



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
KOMISI I DPR RI**

- Tahun Sidang : 2019 - 2020
Masa Persidangan : I
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi I DPR RI dengan Pakar/Akademisi, LSM, dan Ormas
Hari, Tanggal : Rabu, 21 Agustus 2019
Pukul : 10.58 WIB – 13.55 WIB
Sifat Rapat : Terbuka
Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1, Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Ketua Rapat : 1. Dibuka oleh H.A. Hanafi Rais, S.I.P., M.P.P., Wakil Ketua Komisi I DPR RI
2. Dilanjutkan dan ditutup oleh Asril Hamzah Tanjung, S.I.P., Wakil Ketua Komisi I DPR RI
Sekretaris Rapat : Suprihartini, S.I.P., M.Si., Kabagset. Komisi I DPR RI
Acara : Masukan terhadap RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara
Hadir : **PIMPINAN:**
1. Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari (F-PKS)
2. Ir. Bambang Wuryanto, M.B.A. (F-PDI Perjuangan)
3. Ir. H. Satya Widya Yudha, M.Sc. (F-PG)
4. Asril Hamzah Tanjung, S.I.P. (F-Gerindra)
5. H.A. Hanafi Rais, S.I.P., M.P.P. (F-PAN)

ANGGOTA:

FRAKSI PDI-PERJUANGAN (F-PDIP)

6. Ir. Rudianto Tjen
7. Dr. Effendi MS Simbolon, MIPol.
8. Charles Honoris
9. Dr. Evita Nursanty, M.Sc.
10. Andreas Hugo Pareira
11. Junico BP Siahaan
12. Yadi Srimulyadi
13. Drs. Ahmad Basarah, MH

FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)

14. Meutya Viada Hafid
15. Bobby Adhityo Rizaldi, S.E., Ak., M.B.A., C.F.E.
16. Dave Akbarshah Fikarno, M.E.
17. Bambang Atmanto Wiyogo, S.E.
18. Venny Devianti, S. Sos.
19. H. Andi Rio Idris Padjalangi, S.H., M.Kn.
20. Dr. Jerry Sambuaga

FRAKSI PARTAI GERINDRA (F-GERINDRA)

21. H. Ahmad Muzani
22. Martin Hutabarat
23. H. Biem Triani Benjamin, B.Sc., M.M.
24. Rachel Maryam Sayidina
25. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc.
26. Andika Pandu Puragabaya, S.Psi, M.Si, M.Sc.
27. Elnino M. Husein Mohi, S.T., M.Si.

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)

28. Teuku Riefky Harsya, B.Sc., M.T.
29. Dr. Sjarifuddin Hasan, S.E., M.M., M.B.A.
30. H. Darizal Basir
31. Ir. Hari Kartana, M.M.
32. KRMT Roy Suryo Notodiprojo

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)

33. Zulkifli Hasan, S.E., M.M.
34. Ir. Alimin Abdullah
35. Budi Youyastri
36. H.M. Syafrudin, S.T., M.M.

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)

37. Drs. H.A. Muhamin Iskandar, M.Si.
38. Drs. H.M. Syaiful Bahri Anshori, M.P.
39. Arvin Hakim Thoha
40. Drs. H. Taufiq R. Abdullah

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)

41. Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, M.A.
42. Dr. H. Jazuli Juwaini, Lc., M.A.
43. H. Sukamta, Ph.D.

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)

44. Moh. Arwani Thomafi
45. Dra. Hj. Lena Maryana
46. H. Syaifullah Tamliha, S.Pi., M.S.

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F-NASDEM)

47. Prof. Dr. Bachtiar Aly, M.A.
48. Prananda Surya Paloh
49. Mayjen TNI (Purn) Supiadin Aries Saputra
50. H. M. Ali Umri, S.H., M.Kn.

FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT (F-HANURA)

-

Anggota yang Izin : 1. Drs. Timbul P. Manurung (F-HANURA)

Undangan : 1. Pakar FISIP UI, Edy Prasetyono, S.Sos., MIS, Ph.D.
2. Pakar FISIP UI, Kusnanto Anggoro, Ph.D.
3. Pakar CSDS UI, DR. DKS. Nugraha, SP., MSI., MBA.
4. Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid.
5. Wakil Direktur Imparsial, Ghufron Mabruuri.

6. Peneliti Senior Imparsial, Bhatara Ibnu Reza.
7. LHKP Muhamadiyah, Agus Reksodiprojo.
Beserta Jajaran.

Jalannya Rapat:

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.I.P., M.P.P.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Selamat pagi.
Salam sejahtera untuk kita semua.**

**Bapak, Ibu yang saya hormati,
Para narasumber dari Imparsial para pakar amnesti internasional, PBNU dan PP Muhamadiyah dan juga seluruh Anggota Komisi I yang saya hormati,**

Pada pagi hari ini kita akan mengadakan RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) dengan mengundang beberapa narasumber yang saya sebutkan tadi dalam rangka untuk mendengar penjelasan atau pandangan terkait dengan RUU yang diajukan oleh Pemerintah yaitu Rancangan Undang-undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara atau bahasa singkatnya itu RUU PSDN (Pengelolaan Sumber Daya Nasional).

Sebelum kita mulai RDPU pada pagi hari ini, saya perlu menyampaikan bahwa rapat kita sudah bisa kita jalankan karena sudah korum sekaligus sambil tetap akan menunggu kehadiran Anggota yang lain sehingga bisa kita mulai dan kita nyatakan ini bisa diikuti secara terbuka. Sepakat ya? Rapat saya buka dan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.58 WIB)

Bapak, Ibu, agenda kita tunggal yaitu mendengarkan penjelasan Bapak-bapak, ini tidak ada lbunya ini ya, bapak-bapak semua ini kalau pakar PSDN ya. Yang maju perang kayaknya Bapak-bapak semua nih. Dalam rangka mendengar pandangan dari Bapak-bapak para pakar juga para LSM dan juga Ormas, nanti akan kita simak satu per satu ya dan saya kira kita punya waktu sudah akan siang sehingga nanti kita efektifkan saja. Kita mulai dari yang paling kiri dulu saja dari Imparsial, saya persilakan.

WAKIL DIREKTUR IMPARSIAL (GHUFRON MABRURI):

Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pada kesempatan siang hari ini mewakili Imparsial kita kan menyampaikan pandangan Imparsial terkait dengan Rancangan Undang-undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional atau RUU PSDN. Pada kesempatan ini pandangan Imparsial akan dibacakan secara bergiliran, yang pertama nanti disampaikan oleh Mas Batara selaku peneliti senior di Imparsial karena kebetulan Direktur Imparsial Alaraf sedang ada tugas di luar kota. Untuk waktu dan kesempatan saya berikan kepada Mas Batara. Silakan.

PENELITI SENIOR IMPARSIAL (BHATARA IBNU REZA):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua.

Pada kesempatan ini kami dari Imparsial setelah mengkaji RUU yang memang sepertinya dibahas pada saat masa-masa injury time sehingga kemudian kita juga melakukan kajian cepat terhadap RUU dalam konteks substansinya. Kita bisa melihat bahwa memang dalam proses pembahasan ini memang tidak ada transparansi sehingga kemudian ketika Komisi I mengundang kami juga terkaget-kaget bahwa oh ada RUU seperti ini. Kemudian sekali lagi juga yang sudah kami sampaikan bahwa masa sidang periode ini tinggal tidak sampai satu bulan lagi. Sehingga kalau kita melihat kepentingan untuk membahas ini untuk segera menjadi undang-undang akan menjadi masalah karena tidak cukup waktu bagi DPR dan kita semua untuk bisa mengkaji lebih dalam dari RUU tersebut.

Imparsial memandang dan melakukan kritik bahwa dalam RUU ini pendekatan bela negara yang dikedepankan cenderung militeristik. Hal ini disebabkan tidak dihindarinya adanya dugaan upaya militerisasi sipil melalui program bela negara. Belum lagi konsepsi yang ditawarkan dalam program bela negara yang tidak cukup jelas misalnya Pasal 5 Ayat (2) point (e) menyebutkan mempunyai kemampuan awal bela negara sebagai salah satu nilai dasar bela negara yang akan ditanamkan dalam pendidikan kewarganegaraan. Pertanyaannya kemudian apakah semua yang ikut bela negara akan mendapatkan pelatihan dasar kemiliteran mengingat tidak ada penjelasan rinci dan diatur lebih lanjut dalam khususnya dalam peraturan perundang-undangan.

Yang kedua adalah janggal menggabungkan antara bela negara dengan sistem pertahanan dalam hal ini komponen cadangan. Bela negara merujuk pada sikap tindakan yang tidak harus selalu diwujudkan dalam komponen cadangan. Dalam RUU ini tampak ada simplifikasi melihat bela negara bersifat kognitif sementara komcad lebih pada fisik. Asumsi yang dibangun dalam RUU ini adalah semua masalah bisa diselesaikan melalui pendekatan militer. Ancaman non militer yang menurut Pasal 7 Ayat (3) Undang-undang Pertahanan dinyatakan dihadapi oleh lembaga Pemerintah diluar pertahanan sebagai unsur utama tampaknya disini akan diabaikan. Seolah-oleh semua jenis ancaman menjadi tugas militer sebagai komponen utama dan peran lembaga lain dianggap sebagai komponen cadangan. Oleh karenanya perlu di koordinasikan oleh komponen utama.

Imparsial dalam kritiknya mengatakan bahwa pendekatan bela negara dikenalkan cenderung militeristik. Tidak dapat dihindari dugaan upaya militeristik melalui program ...(suara tidak jelas)..belum lagi konsepsi yang ditawarkan dalam program bela negara yang tidak cukup jelas. Ini sebenarnya ada jiwa yang didalam naskah akademik kita bisa lihat bahwa ini muncul dari sekali lagi ketika kalau kita membaca naskah akademiknya itu pasti diambil melalui pengalaman-pengalaman khususnya berkaitan dengan perang gerilya. Ini kembali lagi kita mengingat pembahasan RUU TNI pada saat itu ketika didalam Pasal 2 RUU TNI yang lama menyebutkan apa yang disebut sebagai kemanunggalan sebagai jiwa. Disini kalau kita lihat dihalaman 5 kemanunggalan seperti yang saya kutip tentara dengan rakyat di ikat dengan simpul sejarah hubungan emosional kemanunggalan tentara rakyat keduanya menjadi epicentrum kekuatan atau *central of gravity* bagi tentara. Tidak ada tentara kalau tidak ada rakyat karena tentara lahir dari rakyat. Konsep tentara adalah rakyat dan rakyat adalah tentara merupakan konsep kesemestaan yang menjadi modal kekuatan pertahanan negara. Konsep ini tentunya bertentangan dengan jiwa dari Undang-undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dimana disitu dinyatakan bahwa harus adanya pemisahan antara rakyat dan tentara atau dalam konsep hukum militer antara penduduk sipil dan kombatan dan kritik pada saat undang-undang itu dibahas oleh DPR, Undang-undang Pertahanan Negara adalah undang-undang yang lalu tidak mampu atau gagal melakukan pemisahan antara kedua entitas tersebut. Apakah RUU PSDN ini hendak mengulangi kembali kesalahan yang dilakukan oleh undang-undang yang lalu mengingat bahwa dalam kasus-kasus tertentu pemisahan antara kombatan dengan civilian itu

menjadi penting. Dengan kata lain RUU PSDN dengan mengembalikan lagi konsep yang sifatnya jargonis kedalam jiwa undang-undang ini artinya ada pertentangan yang cukup luas dengan undang-undang yang lain khususnya Undang-undang Pertahanan Negara. Hal ini juga terlihat bagaimana dalam prakteknya ini kritik kedua berkaitan dengan pemberlakuan hukum militer bagi warga sipil. Ketentuan tentang pemberlakuan hukum militer kepada warga sipil tidak membedakan antara prinsip combatan dan civilian.

Pada Pasal 45 dinyatakan bahwa bagi komponen cadangan selama masa aktif sebagaimana dimaksud Pasal 43 diberlakukan hukum militer. Sementara Pasal 43 Ayat (1) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan masa aktif adalah masa pada saat mengikuti pelatihan penyegaran dan atau pada saat mobilisasi. Ini menimbulkan kebingungan-kebingungan artinya kapan mereka para anggota komponen cadangan ini tunduk pada hukum militer dan kapan mereka kemudian dianggap tidak aktif, tidak ada kejelasan. Jadi kalau misalnya kita lihat pelatihan penyegaran, apakah semasa pelatihan penyegaran ini dia berstatus combatan. Kemudian pada hari-hari biasanya dia civilian. Ini definisi atau bukan, maaf, penjelasan dari pasal-pasal tersebut yang kami sampaikan itu tidak menyulitkan secara rinci bagaimana kemudian seharusnya menempatkan komponen cadangan ini tunduk dalam yurisdiksi hukum militer dalam hal ini seperti yang dikatakan oleh rancangan undang-undang meskipun kita harus menjelaskan apa yang dimaksud sebagai hukum militer apakah artinya hukum militer ini orang-orang tersebut tunduk terhadap yurisdiksi peradilan militer atau dia tunduk pada hukum konflik bersenjata baik internasional atau pun non internasional. Ini yang harus dijelaskan.

Berikutnya berkaitan dengan kembali lagi soal kemanunggalan yang memang ini menjadi sebuah masalah besar mengingat hampir semua literatur yang kami kaji mulai dari literatur sebelum dilakukannya reformasi yang dimana kemanunggalan ini merupakan turunan dari doktrin sistem pertahanan atau sistem pertahanan rakyat semesta disana bagaimana kemudian nilai-nilai perang gerilya itu diambil dan dikemudian diwajawantahkan diwujudkan dalam apa yang disebut sebagai kemanunggalan. Padahal sebagaimana kita tahu bahwa saat ini konflik ataupun situasi keamanan, kajian keamanan pertahanan itu sudah semakin kompleks. Didalam naskah akademiknya mengatakan bahwa ada serangan cyber, ada proxy tapi kemudian jiwa dari undang-undang ini masih kembali lagi ke 74 tahun yang lalu. Artinya tidak ada inovasi tetapi yang terjadi sebagaimana kami sampaikan bahwa ini hanya sekedar untuk bernostalgia tetapi punya peran yang cukup dalam konteks ya itu tadi melakukan militerisasi terhadap warga negara khususnya warga negara sipil dan yang lebih kami soroti adalah bagaimana kemudian kewajiban internasional Indonesia ketika Indonesia menjadi pihak dalam konvensi Jenewa 1949 yang sebenarnya sudah diperlihatkan didalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Itu adalah bagaimana Indonesia menyatakan bahwa kita akan tunduk dan menjalankan prinsip pembedaan secara murni sehingga tidak ada akan lagi praktek-praktek dengan menggunakan strategi dimana rakyat menjadi bagian penting dalam setiap konflik bersenjata.

Saya rasa itu dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.

WAKIL DIREKTUR IMPARSIAL (GHUFRON MABRURI):

Baik, terima kasih.

Izin Pimpinan, saya menambahkan dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Batara. Kajian Imparsial terhadap Rancangan Undang-undang PSDN, catatan lain kita terkait dengan aspek pendanaan atau anggaran yang tampaknya ini tidak mengubah atau tidak berubah dari draft yang lama terkait dengan pengelolaan anggaran untuk mendukung komponen cadangan dan pendukung. Misalnya dalam Pasal 7 disitu disebutkan bahwa pengelolaan anggaran pertahanan dalam konteks PSDN ini bersumber dari APBN, kemudian APBD, sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Ketentuan pendanaan ini tentu saja bertentangan atau melanggar prinsip centralisme pengelolaan anggaran yang kalau kita baca misalnya dalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan menyatakan bahwa anggaran pertahanan harus bersifat sentralistik. Adanya alokasi yang bersumber dari APBD atau pun

sumber lain yang sah dan tidak mengikat tentu saja ini akan menimbulkan permasalahan yang serius dalam implementasinya terutama menimbulkan kesulitan untuk mengontrol karena sulit untuk dikontrol keberadaannya karena tidak tergantung kepada APBN. Selain itu juga akan memperumit proses pertanggung jawabannya yang distiu kemudian membuka ruang-ruang atau peluang terjadinya penyalahgunaan dan penyimpangan dalam konteks pengelolaan anggaran yang bersumber dari APBD maupun sumber lain di luar APBD dan APBN.

Secara prinsip sebagaimana disampaikan tadi bahwa prinsip anggaran pertahanan harus bersifat centralistik sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 3 Undang-undang Pertahanan Negara. Kemudian dalam konteks penyelenggaraan pertahanan negara, komponen cadangan, komponen pendukung tentu saja tidak bisa dilepaskan dari komponen utama yakni TNI karena itu proses pembangunan, pemeliharaan, pengembangan dan penggunaan ketiga komponen tersebut harus bersifat komprehensif. Di titik ini tentu saja ketika kita bicara tentang anggaran, dia harus bersifat centralistik sebagaimana diatur didalam Undang-undang Pertahanan Negara.

Kemudian catatan lain kita terkait dengan problem didalam RUU PSDN adalah ketiadaan pengaturan tentang mekanisme komplain warga negara. Dalam pandangan kita ini merupakan sesuatu yang sangat *prinsipil* yang memberikan ruang mekanisme kepada warga negara untuk komplain bila terjadi penggunaan komponen pendukung dan cadangan yang untuk tujuan yang tidak tepat. Misalnya ketika terjadi misalnya mekanisme ketika terjadi kekerasan ataupun pelanggaran yang melibatkan komponen pendukung. Ini harus jelas bagaimana mekanisme pengaturannya terkait dengan komplain bagi warga negara kemudian mekanisme pertanggungjawabannya seperti apa. Misalnya apakah bisa seorang warga negara misalnya yang dia menjadi komponen cadangan bisa menolak perintah yang bertentangan dengan hak asasi manusia atau apakah ada saluran yang memungkinkan warga negara yang menjadi komponen cadangan untuk mengajukan protes ketika terjadi penyalahgunaan komponen cadangan atau komponen pendukung. Saya kira dalam pandangan Imparsial ini harus diatur mekanisme seperti ini sehingga ada ruang komplain bagi warga negara ketika ada penyimpangan atau pelanggaran-pelanggaran dalam konteks penggunaan komponen cadangan dan pendukung.

Tentu saja ini juga penting misalnya ketika dalam konteks mobilisasi sumber daya alam misalnya untuk mendukung komponen dalam konteks sebagai bagian dari komponen cadangan misalnya. Misalnya pengaturan tentang dalam situasi apa dalam kondisi seperti apa misalnya sumber daya yang bersifat, sumber daya alam itu bisa dimobilisasi. Kemudian apakah ada ruang misalnya juga misalnya untuk ketika misalnya ada penggunaan-penggunaan atau penyimpangan-penyimpangan yang salah keliru didalam mobilisasi sumber daya alam tersebut. Saya kira ini bagian dari mekanisme yang sangat penting untuk diatur didalam konteks yang tidak ada didalam RUU PSDN ini. Selain itu tentu saja pembentukan mekanisme komplain ini merupakan bagian dari mekanisme kontrol warga negara dalam upaya mendorong akuntabilitas negara termasuk institusi-institusi dibawahnya termasuk dalam institusi yang bertanggung jawab didalam pengelolaan sektor penyelenggaraan sektor pertahanan.

Dari semua catatan-catatan kita dari pertama, dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Batara terkait dengan prosesnya yang proses pembentukan RUU yang menurut kita terkesan tergesa-gesa dan prosesnya agak tertutup kemudian juga secara substansi juga memiliki sejumlah catatan yang problematik Imparsial merekomendasikan agar pembahasan RUU PSDN ini tidak dipaksakan untuk dibahas dan diselesaikan pada periode DPR sekarang karena dinamika waktu yang terbatas sementara proses pembahasan undang-undang ini membutuhkan satu diskusi yang panjang, mendalam untuk kehati-hatian dan kajian-kajian yang cermat terkait dengan beberapa isu yang cermat terkait dengan beberapa isu yang krusial tadi. Sehingga saya kira posisi kita itu proses pembahasannya saya kira tidak boleh dipaksakan, tidak bisa dipaksakan pada periode sekarang dengan pertimbangan-pertimbangan tadi dan butuh satu kursus yang lebih luas melibatkan ruang bagi publik untuk memberikan untuk mengkritik termasuk juga memberikan masukan terhadap draft rancangan undang-undang ini.

Saya kira itu pandangan Imparsial secara umum terkait dengan RUU PSDN. Sekian.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.I.P., M.P.P.):

Terima kasih dari Imparsial.

Kita lanjutkan saja bergeser ke kanan, berikutnya nanti terus Pak Kurnanto dan seterusnya. Silakan dari pakar Pak Nugraha.

PAKAR CSDS UI (DR. DKS. NUGRAHA, SP., MSI., MBA.):

Bismillah.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bapak Pimpinan yang saya hormati dan para Anggota DPR Komisi I yang saya hormati dan hadirin sekalian.

Setelah mendengar paparan tadi dari kawan Imparsial rasanya lebih menarik kalau kita berdiskusi apa yang dipaparkan oleh Imparsial karena begini, saya secara psikologis beberapa kali pernah ikut pembahasan dengan Pemerintah dengan kementerian jadi semangatnya paling tidak saya bisa menangkap beberapa. Jadi seperti misalkan bahwa ini kesannya tergesa-gesa memang mungkin kesempatannya Allah mentakdirkan seperti ini tapi kan bukan berarti kita harus mandeg di satu titik. Diskusi itu boleh saja dan saya pikir harus dalam memang dalam, memang waktu yang luas dan leluasa. Seperti contoh tadi dikatakan bahwa logika berfikir bahwa cadangan dan bela negara itu harusnya terpisah. Ada beberapa hal yang memang saya setuju pada ujung-ujungnya adalah implikasi masalah penganggaran, tidak hanya masalah konstruksi, kalau konstruksi semangat yang saya tangkap dari kawan-kawan Kementerian Pertahanan adalah membangun sistem pertahanan konstruksi pertahanan yang utuh dari mulai *soft power development* bela negara lalu komponen pendukung, komponen cadangan dan komponen utama, semangatnya seperti itu. Diterima atau tidak itulah semangat yang dibangun oleh Kementerian Pertahanan jadi membangun sistem pertahanan yang sangat *integrated*. Bahwa anggarannya bahwa anggaran pertahanan itu harus terpusat saya bersepakat bahwa anggaran pertahanan tidak boleh dibebankan pada daerah atau yang lain yang tidak mengikat. Pertahanan itu harus sentralistik tapi permasalahannya karena ada mungkin ini terlewat dan koreksi yang bagus saya pikir bahwa ada bela negara yang sebenarnya bisa dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Jadi Menteri Pertahanan itu hanya memberikan guiding line aja apa saja yang harus diberikan oleh Pemerintah Daerah ketika melaksanakan bela negara dilingkungan pekerja masyarakat dan pendidikan di daerahnya masing-masing.

Hal menarik lainnya bahwa *consensus of objection* tidak ada dalam undang-undang ini. Saya memahami juga bahwa ini seharusnya ada, tidak seharusnya, kita harus lihat dulu latar pembentukannya. Saya melihat Kementerian Pertahanan ini mencoba mengurangi resistensi kawan-kawan dari seperti Imparsial bahwa wajib militer itu sudah bukan trendnya di era sekarang. Dulu kan penolakannya seperti itu. Bahwa akhirnya Kementerian Pertahanan saya melihat berkelit lalu mengubah itu menjadi sukarela sehingga tidak perlu ada *consensus of objection* kan daftarnya suka rela dan dari kesukarelaan itu belum tentu semua terpilih menjadi komponen cadangan karena ada prasyarat yang ketat sekali yang sesuai dengan standar militer karena komponen cadangan sejatinya adalah memperkuat dan memperbesar kekuatan militer reguler maka standarnya harus sama dengan militer, latihannya pun harus sama dengan standar militer.

Dikatakan tadi bahwa ini adalah sebuah upaya militerisasi sipil menjadi militer. Saya pikir tidak semudah itu menyimpulkannya bahwa saya melihat ada semangat yang harus diangkat sejarah historis bahwa ada keterikatan antar militer dengan rakyat itu penting justru bagi saya. Saya menemukan begini, pemikiran kawan-kawan mungkin juga ada di pemikiran para peneliti di barat sana, mereka punya pengalaman pahit bahwa ketika perang ini berjalan dan strategi yang dilakukan strategi gerilya, ketidakjelasan antara combatan dan bukan combatan ini membuat

sedikit sebuah strategi yang menurut saya bukan sesuatu yang ini dalam peperangan toh pada intinya ketika peperangan terjadi mereka pun melakukan pembantaian terhadap rakyat sipil dan itu ambigu menurut saya. Kalau kita mengangkat sejarah perang dunia ke-2 Amerika dan kawan-kawan itu pemenang perang dunia kedua. Mereka tidak pernah ada perwira menengahnya mati melawan Nazi. Tapi di Surabaya, mereka jenderalnya mati dan itu oleh laskar dan pengalaman pahit itu ini kita pada paradigma lain kita lihat bahwa ada sebuah usaha untuk memisahkan strategi itu strategi gerilya itu dengan jelas antara sipil dan militer dan kita telah partifikasi. Justru kalau saya melihat pembentukan Komandika, pembentukan Komdus jelas disini memisahkan siapa combatan dan siapa bukan combatan tapi intinya negara membutuhkan penambahan kekuatan selain tentara sehingga diatur dalam undang-undang bagaimana caranya rakyat ini tidak haram menjadi militer makanya dia harus menjadi komcad. Posisi tawar tadi bahwa ada posisi aktif dan tidak aktif justru itu jelas kalau menurut saya, ketika aktif, dia ketika dilatih dia posisinya militer karena dia dilatih militer dia harus taat dan patuh pada hukum militer aturan militer tidak pada aturan yang lain karena dia dalam kondisi dilatih menjadi militer dengan standar militer pun ketika dimobilisasi, dia punya kewajiban sama seperti militer.

Kalau *consensus of objection* diterapkan seharusnya sebelum seleksi itu kan seleksinya sukarela kecuali Pemerintah konsepsi mewajibkan bahwa itu wajib bagi seluruh warga negara maka *consensus of objection* harus ada karena alasan bahwa misalkan dia karena keyakinannya atau dibolehkan oleh agama atau sedang mengurus tadi ..(suara tidak jelas).. lebih humanis, saya sepakat sekali karena sedang mengurus orang tua. Dijaman perang Rasulullah saya membaca ya, maaf saya seorang muslim, ada orang yang dilarang untuk berperang karena dia mengurus orang tuanya, anda lebih penting mengurus orang tuanya disuruh pulang, Pak. Permasalahannya disini sekali lagi bahwa ini sukarela dan melalui seleksi yang ketat harus sama dengan standar militer. Saya yakin tidak akan merekrut misalkan seseorang yang dengan kepercayaan jadi tentara.

Selanjutnya bela negara harus khusus lah ini permasalahannya ada semangat bahwa kita harus membangun konstruksi pertahanan yang utuh dan mulai *soft power* sampai *hard power*. Dalam undang-undang 3 Bab III Pasal 6 dan 9 itu adalah amanat yang belum kita laksanakan pembentukan komponen cadangan dan pendukung bahkan bela negara. Dan konteks bela negara sebenarnya di era orde baru sudah dilaksanakan kok, pelatihan militer wajib kita dulu pernah ada namanya kalau tidak salah Ratih ya ada juga wajib militer bagi sarjana-sarjana yang telah wajib militer ada juga. Selanjutnya kemampuan dasar bela negara ..(tidak jelas)..itu sebuah kewajiban bagi seluruh warga negara, ada pemisahan dan pemilahan kalau dibaca lagi undang-undangnya dengan rigit disitu bela negara dan dipandu strategisnya yang dibuat dan ditolak itu sangat rigit. Bahwa yang namanya bela negara sekali lagi adalah pembangunan karakter. *Nation character building* yang akan menjadi pondasi sehingga rakyat nanti lahir menjadi rakyat yang militan dan dengan suka rela sadar akan menjadi bagian dari bagian komponen pertahanan, tidak dipaksa, tapi membangun sebuah kesadaran. Karakter ini menjadi penting karena tadi ancaman di era sekarang tidak hanya ancaman fisik tapi ancaman yang lebih non fisik. Degradasi nasionalisme, degradasi ideologi dan lain sebagainya termasuk ancaman radikalisme adalah hasil dari ketika negara tidak mampu mendoktrin rakyatnya.

Saya berani mengatakan negara yang tidak bisa mendoktrin rakyatnya adalah negara gagal dan itu dibuktikan di era reformasi *center of gravity* negara, *center of gravity* TNI harus ditemukan dan kita pelihara, kalau menurut saya ya Pak, negara ini punya *center of gravity* yang telah disepakat bersama bahwa kebhinekaan itu menjadi *center of gravity* dan itu harus dijaga dan sampai hari ini pun kerusuhan di Papua pun karena *center of gravity* kita di goyang Pak, termasuk TNI, Pak. Tahun 2010 dengan Pak Junias Tobing kita meneliti bahwa *center of gravity* ini memang ditemukan kemanunggalan dengan rakyat kok maka di era reformasi di dikotomikan sipil militer, sipil militer dan militer itu punya dosa besar yang seolah-olah besar dan tidak ada ampunannya sampai sekarang di mainkan terus isunya bahwa militer itu jelek, militer itu mengajak rakyat berperang dan lain sebagainya. Tidak ada semua salah, memang kita membuat kesalahan fatal di era orde baru mau menyimpan sub sistem militer ini dalam sistem politik negara tapi kan itu sudah dirubah dengan undang-undang yang kawan-kawan sendiri buat, Undang-undang TNI, Undang-undang Pertahanan Negara dan ingat konstruksi ini ada di Undang-undang 3 yang kita buat bersama, bahwa termasuk pelatihan militer wajib itu ada.

Kembali bahwa saya melihat Kemhan ada semacam ketakutan resistensi dari kawan-kawan ini bekelit menjadi suka rela. Tadi kawan-kawan mengatakan lebih baik wajib dengan memberikan *consensus of objection* loh bukankah anda dulu menolak bahwa itu menjadi wajib sehingga Kemhan itu berbelok. Kalau di diskusikan itu susah, Pak tapi kalau saya lebih senang apa yang kurang dari undang-undang mari kita koreksi, kita berjalan bersama-sama untuk kebaikan bahwa ini adalah penting buat Indonesia di era seperti sekarang dengan berbagai ancaman yang sudah nyata dan ingat bahwa di era sekarang peperang *the war is the real the war how to get the our resources* perang sumber daya dimana-mana, semua orang akan berebut dan semua orang bertarung untuk mendapatkan itu dan kebetulan kita negara yang sangat kaya raya dan negaranya kebetulan sampai hari ini tidak punya kemampuan dan tidak diberi otoritas untuk mengontrol semua sumber daya yang dimiliki. Saya pikir dengan undang-undang ini akan menjadi trigger bagi sistem tata kelola sumber daya lainnya selain untuk pertahanan negara.

Itu saja, Pak. Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.I.P., M.P.P.):

Terima kasih.

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pak Nugraha lumayanlah sudah ada pemanasan ya agak berapi-api nanti biar dilanjutkan dengan pertanyaan pendalaman dari anggota. Selanjutnya Mas Kusnanto Anggoro, *monggo* Mas.

PAKAR FISIP UI (KUSNANTO ANGGORO, PH.D.):

Ya, terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Tidak terlalu mudah untuk membuat pandangan kritis terhadap undang-undang ini terutama untuk orang seperti saya. Karena saya ikut pembahasan undang-undang dengan judul kurang lebih sama itu sejak tanggal 24 Februari 2002 di Jogjakarta ketika mereka-mereka yang sekarang menulis di Kementerian Pertahanan itu mungkin baru berpangkat kapten atau mayor. Waktu itu sudah dibicarakan jadi ini sesuatu yang menunggu sangat lama sebenarnya dan dalam perjalanan yang begitu lama itu tentu terjadi banyak hal perubahan-perubahan. Saya mencatat misalnya seperti dikatakan oleh rekan Nugraha terlepas dari berbagai kekurangannya Kementerian Pertahanan berusaha untuk akomodatif pada beberapa gagasan dari luar termasuk bagaimana mereka menanggalkan wajib militer kemudian menjadi sukarela. Sesuatu yang bukannya tidak problematik kalau dilihat dari katakanlah rumusan yang ada didalam Undang-undang Dasar 1945 ketika wajib bela negara merupakan hak dan kewajiban warga negara kan begitu sedangkan ini hanya menampung wajibnya tapi itulah yang bisa dicapai oleh Kementerian Pertahanan pada beberapa tahun terakhir untuk mengakomodasi keinginan dari termasuk dari saya dan beberapa teman yang lain.

Kemudian yang kedua adalah *there is something interesting* di Kementerian Pertahanan dan juga untuk kita semua saya kira, adalah beberapa ketentuan perundang-undangan yang ada. Mau tidak mau misalnya harus ada istilah komponen cadangan dan komponen pendukung. Karena istilah itu yang ada di UU Pertahanan Negara Tahun 2002. Saya kira Pak Supiadin juga pada waktu kelulusan tahun 2002 tidak terlalu mengenal istilah itu apa karena tidak terlalu cocok dengan istilah yang dimengerti TNI sebelumnya kan begitu. Sesuatu yang baru begitu ya, itu sesuatu yang tidak terlalu mudah untuk diakomodasi. Karena kemudian barangnya kan sama antara cadangan dan pendukung itu ya, sumber daya manusia, sumber daya alam, buatan

sarana dan prasarana nasional. Perbedaannya adalah kalau yang pendukung itu disiapkan dan dibina, sedangkan yang cadangan itu sudah mempunyai *readiness* dan nanti bisa dimobilisasi untuk menjadi kekuatan militer, kira-kira kan begitu tetapi barangnya sama. Padahal tidak mudah untuk menyamakan kekhasan itu. Karena pada akhirnya semua yang dibicarakan dalam konteks UU lebih banyak berurusan dengan *human resources, resources of military power*. Kira-kira kan begitu lebih banyak.

Jadi yang lain-lain tidak terlalu banyak. Padahal kalau kita membahas tentang apa yang kira-kira dibutuhkan oleh TNI dalam konteks perang modern dan seterusnya. Mungkin yang dibutuhkan bukan manusianya tetapi lebih ke *technological based resources and diversity* untuk menghadapi perang-perang masa depan. Tetapi ini sesuatu yang *restricting*. Jadi saya paham ketika beberapa yang merumuskan kebijakan ini di Kementerian Pertahanan tidak bisa keluar dari distriksi legislasi. Karena mau tidak mau itu sesuatu yang ada.

Jadi ketika menilai itu kesulitannya adalah karena seseorang yang menyusun atau seseorang yang memulai, tentu terikat dengan beberapa hal:

1. Pengalaman masa lalu
2. Interpretasi tentang masa kini
3. Interpretasi tentang masa depan.

Nah para penyusun UU ini lebih banyak kepada pengalaman masa depan dan *constrain* masa kini. Misalnya situasi yang berkembang dalam beberapa tahun terakhir mengakibatkan mengapa kemudian yang jadi judul adalah RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Karena pada mulanya ini terdiri dari beberapa RUU. Ada RUU Bela Negara ada RUU Komponen Cadangan, ada RUU tentang Komponen Pendukung. Tetapi kemudian dalam 2 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir menjadi satu. Kita paham itu dalam konteks perkembangan dalam beberapa tahun terakhir di dalam negeri, ketika ada beberapa ketika muncul keraguan tentang patriotism tentang *national building* dan sebagainya dan sebagainya. Jadi restriksi sebagian diantaranya itu. Restriksi lain yang juga bersifat internal adalah karena kemajuan dalam menafsirkan UU itu tidak cukup cepat. Beberapa aturan yang diminta sebagai derivatif dari UU No.2 Tahun 2003, Sorry No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara sampai sekarang belum juga lengkap. Belum UU TNI Tahun 2004 masih ada beberapa yang perlu ini, perlu dilengkapi. Nah ini membawa serta kesulitan untuk menafsirkan, terutama bagi teman-teman yang ada di Kementerian Pertahanan. Istilah "nirmiliter" saja pada tanggal 27 Februari tahun 2005 itu pada mulanya adalah non militer. Baru mengalami pergeseran berikutnya sampai tahun 2008-2010. Nah tidak mudah bagi penyusun UU terutama yang ada di Direktorat Jenderal Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung dan seterusnya. Karena semuanya serba bergerak, pengertian dan sebagainya dan sebagainya itu.

Nah tadi yang disebut misalnya oleh rekan saya tentang Pasal 6 dan Pasal 9 UU Pertahanan, kalau Pak Supiadin ingat waktu pembicaraan sampai tanggal 21 Juni tahun 2001, sebenarnya itu tidak terlalu cocok, tidak terlalu koheren. Tetapi kemudian saya paham juga kalau misalnya itu tidak bisa dihindari oleh para perumus kebijakan sekarang.

Jadi ini pimpinan sidang dan para anggota yang terhormat, kesulitannya untuk menilai hal seperti ini. Jadi tergantung kepada ekspektasi kita. Tetapi secara keseluruhan kalau boleh dilihat ini semata-mata sebagai sebuah UU SET dan kemudian bisa diharapkan terjadinya perbaikan-perbaikan. Itu akan memberi beban pekerjaan yang luar biasa. Ada 11 Peraturan Pemerintah yang harus disusun, ada 2 Peraturan Presiden yang harus dibuat, sekurang-kurangnya adalah paling lama dalam waktu 2 tahun. Nah itu tidak terlalu mudah UU-nya *simple* tetapi menyusun Peraturan Pemerintah itu menimbulkan *problematic* terutama karena beberapa hal:

1. *Less accountable* kepada *public scout* ini karena itu sifatnya internal,
2. Adalah karena pada umumnya itu merupakan pekerjaan internal yang ada di Kementerian Pertahanan dan paling jauh dengan markas besar TNI sehingga *knowledge, understanding* dan kemampuan mereka untuk *buying* dan *becoming* inovatif dan kreatif menjadi sangat penting.

Contoh adalah misalnya betulkah apa namanya unsur-unsur kompetensi yang diperlukan untuk menjadi komponen cadangan atau menjadi komponen pendukung sudah ditetapkan? Jawabannya belum, di sini dijanjikan Peraturan Pemerintah. Saya percaya itu pada akhirnya akan disusun. Tetapi bagaimana kemudian menyusun itu? Kompetensi apa yang diperlukan untuk *future war* ini *problematic* karena sebagian besar ini akan sangat bergantung kepada bagaimana Kementerian Pertahanan akan menafsirkan tentang perang masa depan.

Kompetensi seperti apa? Kemudian bagaimana akan memastikan tentang unsur-unsur pendukung dan sebagainya, ketika di Kementerian Pertahanan sendiri sebenarnya istilah itu sedang berubah. Kalau kita bertanya misalnya kepada beberapa perwira yang ada di Kementerian Pertahanan tentang apa sih yang sebenarnya termasuk dalam kategori unsur pendukung kekuatan tempur, maka kategorinya juga akan macam-macam. Bisa dijawab bahwa itu isinya adalah intelejen, itu isinya adalah teritorial, itu isinya adalah administratif dan itu isinya adalah logistik, betul. Tetapi juga bisa jadi pendekatan yang lebih baru itu akan menghasilkan sesuatu yang baru juga. Intinya elemen-elemen dalam kompetensi itu harus disusun lebih dahulu. Ini pekerjaan dalam Peraturan Pemerintah. Nah nanti tanpa ada penyusunan itu akan sulit untuk membina komponen-komponen pendukung menjadi komponen cadangan. Karena di sini hanya dijelaskan bahwa pembinaan pada akhirnya harus diikutsertakan di dalam Matra, tetapi memasukan di dalam Matra tanpa kategori tertentu dan seterusnya itu juga tidak mungkin, untuk mengukur kemampuan pada akhirnya, kan begitu. Jadi masih banyak, ada kurang lebih 11 yang harus dikerjakan secara lebih detail.

Waktunya masih? Saya ceritanya agak bisa panjang ini, tetapi saya tidak mengkritik saya sebenarnya memberikan pekerjaan rumah kepada mereka yang ada di Kementerian Pertahanan dan TNI untuk menyusun Peraturan Pemerintah dengan baik dan benar. Kalau tidak maka kemudian UU ini akan ada UU-nya mungkin bisa dilaksanakan sebagian, tetapi tidak akan relevan pada "*the future war*". Yang saya perkirakan mulai tahun 2029 kita akan dihadapkan pada sesuatu yang baru dalam konteks Asia Pasifik dan bahkan kita juga mungkin mempunyai postur pertahanan yang tidak sama dengan sekarang. Karena kita tahun 2029 sudah 10 tahun dari sekarang dan 5 tahun setelah berakhirnya program *minimum essential forces*, jadi pasti ada sesuatu yang baru. Sesuatu yang kita tahu juga belum pikirkan sekarang tentang postur pertahanan dan sebagainya dan sebagainya. Itu baru soal tentang kompetensi.

Kemudian ada soal-soal lain misalnya, ini sebenarnya agak persoalan besar. Yaitu adalah ketika di sini termasuk juga tentang mobilisasi. Karena dahulu-dahulunya mobilisasi agak sedikit kontradiktif saya kira. Barangkali ada teman dari Kementerian Pertahanan yang ada di ujung sana dan mendengar, terutama adalah Pasal 81 dan Pasal 82. Nanti mungkin itu persoalan editing yang saya kira bisa dibenarkan saja. Karena di satu sisi di Pasal 81 itu dinyatakan tidak berlaku dan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini. Tetapi di Pasal 82 nuansanya agak sedikit berbeda, tetapi persoalan yang lebih besar dari itu yang juga harus dipikirkan adalah bahwa saya membayangkan pada suatu saat itu akan ada 4 atau 5 *type of mobilization*. Termasuk diantaranya adalah mobilisasi pada kekuatan-kekuatan cadangan dan pendukung untuk kasus-kasus seperti *humanitarian and disaster relief*. Tetapi saya kira ini faktor yang terlalu mendasar, ini tidak terlalu dipikirkan. Tetapi saya membayangkan pada tahun 2030-an itu Tentara Indonesia seharusnya mempunyai peran jauh lebih baik dari sekarang. Sudah mempunyai *outward oriented orientation*, sudah juga terfokus untuk menggunakan *defence diplomacy* termasuk *base keeping operation* dan seterusnya dan seterusnya. Yang kemudian pada waktu itu ada *capacity gap* antara yang dimiliki oleh TNI dengan yang dimiliki oleh katakanlah pihak-pihak korporasi dan seterusnya itu. Yang dalam istilah militer kerap kali dikenal sebagai istilah misalnya *air power* atau *C power* dan sebagainya. Ini tidak terlalu jelas kalau itu dalam konteks ini.

Nah jadi bagi saya UU ini sih oke saja dengan beberapa catatan yang tadi saya sebut. Terutama fokus dengan bagaimana memberikan beban kepada para perancang untuk bisa memenuhi aturan-aturan derivasi itu pada waktu tertentu dengan pandangan yang lebih *outward oriented*, yang lebih modern yang lebih kreatif. Nah di dalam UU ini hanya disebut 1 pasal yaitu, "akan dipenuhi dalam waktu 2 tahun". Itu tidak cukup bapak pimpinan. Saya kira DPR punya hak dan punya kewajiban untuk memberi catatan politik. Jadi nanti terlepas soal mau dibicarakan monggo saja, tetapi saya membayangkan DPR seperti pembimbing tesis. Jadi memberi catatan

politik begitu. Tolong perhatikan baik-baik ini ada beberapa yang kira-kira harus diperhatikan sehingga dalam waktu 2 tahun bukan hanya Peraturan Pemerintah dengan katagori ABCD yang harus dipenuhi tetapi Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden seperti ABCDEFGH yang harus dipenuhi.

Saya kira *legacy* dari Komisi I DPR RI sampai tahun 2019 sebelum ada yang baru akan lebih menjaga kesinambungan. Itu akan lebih, saya kira itu belum banyak juga dilakukan oleh nanti di DPR. Catatan-catatan yang lebih bersifat *political*.

Mungkin itu saja, nanti kalau ada kesempatan bisa disambung dengan beberapa hal. Sedikit perkecualian adalah tentang bela negara, saya kira. Kalau bela negara saya kira sih tidak terlalu banyak persoalan tentang masa depan. Jadi sekali lagi ada perbedaan *urgency* antara beberapa pengaturan tentang bela negara, tentang komponen pendukung dan komponen cadangan maupun tentang mobilisasi.

Saya hanya ingin memberi penegasan tentang beberapa dimensi yang bersifat politik dan catatan yang bersifat operasional. Misalnya adalah bagaimana mempersiapkan 11 peraturan pemerintah dan 2 peraturan presiden dengan baik dan benar. Saya berharap mudah-mudahan DPR tidak *losing control on that* gitu ya. Karena kalau cuman meloloskan UU tetapi *losing control* untuk peraturan pemerintah itu juga tidak akan bagus. Bukan hanya politik demokratik tetapi juga bagi TNI. Karena saya cemas dalam 10 tahun mendatang, kalau tafsiran peraturan pemerintah dan peraturan presiden seperti diminta dalam UU ini dibuat seadanya maka komponen pendukung dan komponen cadangan *going to be irrelevant in the next future war*, catatan pertama.

Catatan kedua adalah yang lebih terkait dengan tadi catatan politik yang dilakukan oleh Komisi I DPR RI atau oleh DPR.

Catatan ketiga saya kira bela negara merupakan sesuatu yang sama sekali berbeda logik dengan komponen cadangan dengan komponen pendukung itu lebih cedera oleh *urgency* keadaan saya kira.

Itu saja mungkin kalau bisa ditambahkan adalah sesuatu yang terkait dengan istilah koordinasi, itu dimanapun juga sering saya dengar Bapak-Bapak pimpinan dan anggota sidang. Yang kelihatannya mudah tetapi tidak terlalu mudah. Karena lebih dari sekedar komitmen untuk *coordinating*. Saya kira perlu disusun tentang *rule of the game, how to coordinate*. Ini yang tidak pernah ada di sejumlah UU, termasuk UU TNI, UU Pertahanan, UU Intelejen, banyak sekali istilah "koordinasi" itu, tetapi tidak pernah diimplementasikan koordinasi itu *rule of the game*-nya seperti ini. Tanpa aturan-aturan seperti itu maka kemudian saya kira juga koordinasi hanya menjadi jargon dan ini menjadi akan sangat penting terutama ketika kita berbicara dalam konteks sebenarnya dalam konteks terkait dengan pembinaan. Jadi lebih banyak pada tahapan ketika menjadikan sumber daya nasional itu sebagai komponen pendukung. Jadi komplikasinya ada di sana.

Terakhir mobilisasi, saya kira harus dipertimbangkan ulang Pasal 81 dan Pasal 82 seperti ditulis di sini. Untuk sementara itu saja, mudah-mudahan nanti bisa dikembangkan lebih lanjut kalau masih ada waktu.

Terima kasih.

Wassalamualaikum Wr Wb.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.I.P., M.P.P.) :

Terima kasih Mas Kusnanto,
Kita lanjutkan ke Pak Edy Prasetyono.

Silakan pak.

PAKAR FISIP UI (EDY PRASETYONO, S.SOS., MIS, PH.D.):

Assalamualaikum Wr Wb.

**Baik bapak ibu sekalian,
Bapak ketua sidang,
Para pimpinan komisi,
Para panelis,
Anggota komisi dan para hadirin.**

Saya minta izin untuk yang pertama slide dipaparkan. Karena RUU ini dari segi substansi akan penting, jadi saya akan menjelaskan konstruksi pemikiran dahulu. Yang pertama adalah perlu diketahui oleh masyarakat juga bahwa doktrin pertahanan kita adalah pertahanan semesta. Apakah itu namanya pertahanan rakyat semesta, apakah itu kemudian diganti pertahanan semesta, rakyatnya hilang. Dalam Bahasa Inggris disebut sebagai total *defence*. Saya tidak mempersoalkan namanya, tetapi intinya adalah pertahanan semesta itu satu pertahanan yang harus dijabarkan dalam satu sistem yang membuka ruang digunakannya sumber nasional untuk pertahanan negara. Itulah yang disebut sebagai pertahanan semesta atau total *defence*. Wujudnya di dalam strategi pertahanan adalah strategi pertahanan berlapis.

Jadi total *defence* atau pertahanan semesta itu wujudnya adalah pertahanan berlapis. Nah berlapisnya apa? Itu ada 3 itu. Ada berlapis dalam pengertian wilayah sehingga wilayah Indonesia, pertahanan Indonesia itu dibagi ke dalam zona-zona pertahanan. Makanya kemudian ada zona 1, zona 2, zona 3, monggo silakan itu kemudian dibagi-bagi ke dalam zona pertahanan.

Nah bisa juga zona pertahanan itu berdasarkan dari kemampuan dari persenjataan kita, mampunya seperti apa, jangkauannya. Itu sudah teknologi *driven*, zona pertahanan. Kalau saya mempunyai rudal yang jangkauannya 300 km, saya mempunyai radar yang jangkauannya 500 km itulah zona pertahanan kita berdasarkan *capabilitas* dari teknologi pertahanan kita. Bisa juga zona pertahanannya berdasarkan dari wilayah strategis yang memang akan kita pertahankan. Misalnya oke ALKI bisa juga menjadi zona pertahanan kita. Bisa juga zona pertahanan kita didasarkan atas kira-kira ancaman datang dari mana, monggo silakan. Itu makna dari pertahanan semesta yang diterjemahkan dalam pertahanan berlapis dalam pengertian wilayah. Ada juga makna pertahanan semesta kita dalam pertahanan berlapis yang diterjemahkan dalam kekuatan yang kita pakai. Ada lapis pertama yang disebut kekuatan utama, lapis kedua yang disebut kekuatan cadangan. Lapis ketiga kekuatan pendukung, saya salah itu. Satu lagi misalnya seluruh warga negara ketika dalam keadaan darurat itu sah dimobilisasi sepanjang ada aturan legal-nya. Termasuk sumber-sumber daya nasional itu. Oleh karena itulah kemudian mengapa saya dikritik nanti, dikritik di ketentuan pasalnya. Tetapi dari sisi philosophis pertahanan kita sudah benar. Ya memang perlu ada pembentukan komponen utama, perlu pembentukan komponen cadangan, perlu pembentukan komponen pendukung. Untuk kepentingan pertahanan lebih mudah dijelaskan mengapa yang non komponen utama harus dibentuk. Karena kekuatan itu tentu harus ada yang melapis, ada yang mengganti, ada yang perlu *recovery* dan sebagainya dan sebagainya.

Yang ketiga, lapis ketiga dari pertahanan semesta adalah diplomasi pertahanan, itulah politik luar negeri. Upaya membentuk saling percaya CBM, upaya untuk membentuk aturan-aturan internasional di mana kita menjadi lebih aman itulah yang disebut dengan rezim. Upaya untuk saling membantu bantuan-bantuan dalam pengertian baik itu dengan kawan, dengan negara tetangga dan sebagainya, berbagai macam bentuk bantuan yang kemudian menjadi kerjasama. Itulah makna dari pertahanan semesta. Pertahanan semesta bukan bambu runcing tetapi total *defence*. Di bawah itu semua makanya kemudian saya perlu garisbawahi adalah satu tadi perlu ditopang oleh karakter warga negara, seluruh elemen dari bangsa ini yang disebut bela negara. Jadi bela negara di situ pada dasarnya adalah pembentukan karakter nasionalisme patriotisme untuk sanggup melakukan bela negara. Kalau itu berkaitan dengan orang, ya bela negara anda menjadi apa? Oh silakan daftar menjadi anggota TNI, oh silakan kemudian anda daftar menjadi komponen cadangan, oh silakan anda siap-siap menjadi komponen pendukung karena suatu saat bisa digunakan, itu bela negara.

Pertanyaannya adalah atau yang perlu digarisbawahi di dalam konteks pertahanan negara bela negara yang harus diurus oleh Kementerian Pertahanan adalah bela negara yang berkaitan dengan ancaman militer. Karena bisa jadi seorang petinju berdarah-darah bela negara tetapi bukan ancaman militer. Bisa juga saya melakukan bela negara untuk memajukan masyarakat ini seorang guru harus hidup susah payah di daerah terpencil untuk memajukan bangsanya, bela negara. Tetapi bela negara yang diurus oleh Kementerian Pertahanan adalah untuk menghadapi ancaman militer, *that's must be very clear* tidak perlu diperdebatkan lagi. Jadi itu yang mesti saya sampaikan lagi bolak-balik.

Nah lalu pertanyaan berikutnya adalah kenapa kemudian perlu ada UU? Lanjut *next line*, nah kalau sumber-sumber nasional itu harus dipakai untuk kepentingan pertahanan maka memakainya harus dengan yang namanya legalitas hukum dan legalitas politik, tetapi dari segi substansi pertahanan itu super penting. Tidak mungkin ada negara yang tidak mengatakan bahwa pertahanan itu adalah "*the core bussines on the state*". Itu masalah perlindungan kedaulatan, itu masalah integritas wilayah, itu masalah keselamatan bangsa, itulah pertahanan. Oleh karena itu saya selalu mengatakan itu adalah "*the core bussines on the state*". Bahkan alasan utama dibentuknya negara, saya selalu mengatakan ini alasan utama dibentuknya negara itu hanya dua. Amankan kami dan sejahterakan kami yang lain tinggalkan, negara itu hanya dibentuk karena dua alasan, amankan kami dan sejahterakan kami.

Jadi pertahanan adalah salah satu upaya untuk mempertahankan negara dan atribut-atributnya, kedaulatan, integritas wilayah, keselamatan dan sebagainya. Dan kalau itu urusannya oleh Kementerian Pertahanan dari ancaman militer harus dikasih kualifikasi dari ancaman militer. Karena kalau ancaman terhadap kedaulatan negara datang dari penyakit bukan urusan Kemhan. Kalau ancaman terhadap keselamatan bangsa, kedaulatan itu dari investasi ekonomi asing bukan urusan Kemhan, kalau keselamatan bangsa itu diancam oleh penyakit SAR bukan urusan Kemhan. Jadi harus ada kualifikasinya yaitu dari ancaman militer.

Yang kedua adalah seluruh negara tidak mungkin memiliki sumber yang tidak terbatas. Asumsinya sumber itu terbatas, karena itu perlu sistem, perlu kebijakan, perlu strategi pertahanan yang menyediakan ruang untuk digunakannya sumber-sumber nasional untuk kepentingan pertahanan. Di situlah penggunaan sumber-sumber itu perlu legalitas, baik itu hukum maupun politik. Kalau politik tentu Presiden dengan persetujuan DPR itu politik, tetapi legalitas hukum itu ada sahnya UU dan berbagai peraturan lain.

Yang ketiga adalah *sense of belonging on the state*, nah di sinilah kemudian warga negara dan sebagainya yang mempunyai atau kita berusaha untuk membentuk warga negara yang mempunyai karakter nasionalisme, patriotism dan sebagainya. Nah kalau dalam bidang militer kemudian di sini disebutkan lasarmil. Ya saya setuju dalam pengertian begini, ada beberapa pertanyaan yang beberapa hari, bukan beberapa hari malah dari tahun 2004 ya mas. Sejak zamannya Mas Bambang Murgianto, Pak Darmawan dan sebagainya. Saya selalu mengatakan begini, kalau dalam keadaan tertentu yang mungkin terjadi di mana warga negara itu akan dikerahkan maka harus ada kesiapan. Dan kesiapan ini tidak perlu harus menggunakan kata "laksarmil", tidak perlu harus menggunakan kata "laksarmil". Kecuali kalau di sini disebut hanya berlaku untuk yang akan menjadi komponen cadangan. Ya kan yang ini akan menjadi komponen cadangan, maka ada "laksarmil". Tetapi kalau itu berlaku untuk warga negara secara umum tidak perlu disebut "laksarmil", esensinya ada saja. Misalnya masukan di dalam kurikulum sekolah SD, SMP, SMA. Apa itu? Kemampuan dasar, renang wajib, tidak perlu disebut "laksarmil". Orang tiba-tiba akan apriori itu mengatakan itu "laksarmil". Lari wajib, wajibkan saja tidak perlu disebut itu "laksarmil". Atau kemudian ini untuk persiapan perang suatu saat, tidak usah. Tetapi itu wajibkan, satu seni bela diri, bisa renang, bisa lari dan sebagainya, rutinkan, *embedded* di dalam kurikulum. Jadi ketika kemudian negara butuh sudah bisa, tetapi tidak banyak-banyak.

Oleh karena itulah kemudian ketika di sini ada pasal yang mengatakan bahwa mobilisasi hanya dikenakan untuk komponen cadangan, saya malah bingung, mobilisasi itu bisa semuanya. Dalam keadaan darurat rakyat bisa dimobilisasi, silakan. Oleh karena itulah kenapa butuh tadi. Silakan sejak awal lari, silakan sejak awal renang, silakan sejak awal diajari bela diri dan sebagainya. Dalam keadaan perang, tidak hanya komponen cadangan dan komponen pendukung yang dimobilisir. Kamipun tidak menjadi komponen cadangan silakan dimobilisir,

saya akan bela negara saya. Wong dalam keadaan darurat negara call kok. Dalam keadaan negara yang super demokratispun, seperti Amerika Serikat, Muhammad Ali menolak wajib militer ke Vietnam dipenjara, itu mbahnya liberal loh begitu.

Jadi kalimat bahwa, “yang dimobilisir itu hanya komponen cadangan itu tidak bisa”. Yang kalau itu dimobilisasi semua boleh dimobilisasi. Oleh karena itulah ada pertanyaan di saya bahwa komponen cadangan itu apakah boleh digunakan ketika mobilisasi? Jawaban saya tidak. Kalau seseorang menjadi tentara cadangan, komponen cadangan dan itu sudah melalui proses dan dihidupkan dalam masa dinas aktif, *basically* dia *integrated already* di dalam tentara regular pada saat dia aktif. Dia bisa digunakan? Bisa. Dia tentara cadangan? Yess, pakai mobilisasi digunakan, tidak perlu. Bisa juga pakai keputusan politik. Saya kirim anda untuk *peace keeping operation*. Perlu mobilisasi? Tidak, tidak perlu. Padahal yang dikirim tentara cadangan, komponen cadangan. Tidak perlu, kalau *peace keeping* tidak perlu harus mobilisasi, tetapi bisa melalui keputusan politik yang saya kirim adalah komponen cadangan. Nah jadi mobilisasi itu jauh lebih bisa umum. Nah itulah kenapa kemudian pengertian-pengertian ini menjadi penting.

Nah sekarang masuk beberapa pasal per pasal. Pasal 32, “komponen cadangan melalui pendaftaran”. Ini kemajuan yang luar biasa setelah mengalami berbagai kritik. Karena dahulu muncul anggapan di masyarakat bahwa komponen cadangan itu wajib militer, kuat persepsi itu. Dan sekali lagi memang perlu ada penjelasan yang lebih komprehensif dari pemerintah pada waktu itu. Nah sekarang kemudian menjadi pendaftaran itu luar biasa. Negara yang komponennya pendaftarannya itu adalah Inggris, Australia, itu Kanada itu pendaftaran. Jadi ini sudah benar. Dalam pengertian ini, itu sudah benar sehingga ini sudah bisa untuk menetralsisir atau menjawab *concern* masyarakat bahwa ini bukan wajib militer. Ya itu jadi dari segi paradigmanya RUU ini sudah mengalami kemajuan yang luar biasa dalam pengertian ini bukan wajib militer. Jadi tidak lagi ada perdebatan itu.

Yang kedua tetap masih Pasal 32, jadi saya baca itu. Pasal 32, “pendaftar yang bekerja perlu izin dari kantor”. Kenapa kok begini? Karena jangan sampai orang ini, orang ini bekerja lalu tiba-tiba mendaftar komponen cadangan, kantornya tidak tahu. Begitu ditetapkan sebagai komponen cadangan kantornya menghalangi karena orang ini super penting bagi kantornya, kantornya kena pidana. Karena ada ketentuan bahwa orang yang menghalangi itu kena pidana. Oleh karena itu saya tambahkan perlu izin dari kantor, tidak bisa kalau tidak ada izin dari kantor begitu. Kecuali kalau misalnya ini mobilisasi umum, dimobilisasi. Kalau sudah dimobilisir dengan UU Mobilisasi dan UU Keadaan Darurat semuanya tidak boleh menolak. Bahkan seandainya saya punya ternak kambing, ternak kerbau, kemudian negara mengatakan ini dalam keadaan darurat dan karena itu saya mobilisir harta anda berdasarkan UU Darurat Militer, UU Darurat A,B,C dan sebagainya itu wajib diberikan. Karena negara dalam keadaan darurat. Jadi Pasal 32 itu pendaftar kalau dia kerja harus izin. Ya kalau tidak izin, tiba-tiba dia daftar diterima, negara sudah memutuskan dikasih nomer registrasi diaktifkan kemudian kantornya bilang, loh kok tidak bilang-bilang saya. Keberadaan anda di sini signifikan loh bagi *company* saya, bagi perusahaan saya. Anda tidak hadir 1 bulan kacau ini begitu, kantornya kalau sudah begitu bisa kena, anda menghalangi dia menjadi komponen cadangan, kena tuntutan pidana, tidak adil, nah itu.

Yang ketiga adalah tentang laksarmil. Saya membacanya sudah cukup jelas tetapi cuman saya khawatir masyarakat punya interpretasi yang berbeda atau punya interpretasi yang bertentangan satu sama lain. Laksarmil di bagian-bagian awal dari pasal di sini itu terkesan seolah-olah wajib bagi semua warga negara. Begitu kita baca lagi turunan ke sininya, tidak. Laksarmil itu bagi mereka yang akan menjadi komponen cadangan ternyata. Kalau tidak menjadi komponen cadangan tidak dikenakan Laksarmil, apalagi komponen cadangannya bersifat sukarela, ya itu dalam pengertian mendaftar.

Jadi kalau warga negara tidak mendaftar tidak kena laksarmil begitulah, tetapi kalau misalnya untuk kepentingan jangka panjang supaya warga negara ini siap, ya sudah disiapkan saja, tetapi jangan pakai istilah “laksarmil”. Pakai istilah yang banyak anak sekolah *embedded* dalam kurikulum tadi. Sudahlah lari ya lari, kamu bisa bela diri apa? Oh bisa senam, silat ini itu, oh monggo silakan. Itu tanpa pakai embel-embel “laksarmil”.

Penggunaan Komcat Pasal 65, sama komcat hanya digunakan pada saat mobilisasi, ya tidak kalau saya. Begitu komcat itu ter-registrasi dan masa dinas aktif tidak perlu ada mobilisasi ketika digunakan. Bisa digunakan dengan keputusan politik, yaitu Presiden kalau misalnya itu

yang mengandung aspek politik kuat kemudian ada operasi kami akan menggunakan kontrak, tidak apa-apa. Peace keeping misalnya bisa, membantu misalnya untuk *disaster relieve* bisa, penanggulangan bencana bisa pakai komcat. Nah kan itu, ya jadi itu penggunaan komcat Pasal 65.

Pasal 64 tentang dukungan komduk saat mobilisasi. Jadi komduk ini diminta untuk mendukung tetapi dia tidak dimobilisasi. Jadi pertanyaannya bagaimana komduk itu tidak dimobilisasi tetapi disuruh dukung komcat. Nah ini juga, jadi yang kami kritisi adalah beberapa redaksional bukan substansi dalam pengertian yang sangat signifikan. Kalau substansi saya setuju dengan UU ini.

Pasal 74 sama dengan apa yang disampaikan oleh rekan kami dari imparial, bahwa ada ketentuan tentang sumber pendanaan lain, yaitu tentang huruf c –nya. Ini akan problematik kalau usul kami dahulu, tidak tahu kalau misalnya Mas Kus masih ingat. Silakan pakai sumber yang lain itu tetapi mekanismenya harus APBN. Bisa datang dari mana? Oh perusahaan ini nyumbang pak karena kesadaran, sekian triliun oh senang saya, alhamdulillah, tetapi masuknya mekanisme APBN. Harus dikunci dengan mekanisme APBN. Supaya apa? Pertanggungjawabannya jelas, bahwa ini saya sumbangkan kepada negara, dana ini untuk bela negara, untuk pertahanan negara yang entah itu sumbernya dari mana, tetapi dikunci melalui mekanisme APBN, ya monggo terima kasih. Tetapi kalau tidak ada istilah itu bisa problematic.

Nah terakhir yang catatan beberapa pasal adalah bela negara untuk pertahanan negara adalah untuk menghadapi ancaman militer sekali lagi, bela negara untuk pertahanan negara adalah untuk menghadapi ancaman militer. Ini sebetulnya dalam UU Pertahanan Negara juga sudah jelas. Bahwa untuk menghadapi ancaman non militer maka K/L lain yang menjadi penjurur. Untuk itulah untuk menghadapi ancaman militer barulah kemudian Kementerian Pertahanan.

Kesimpulan saya adalah berdasarkan filosofis pertahanan, berdasarkan hakekat negara, berdasarkan kepentingan untuk menggunakan sumber-sumber nasional untuk kepentingan negara, UU ini sangat diperlukan. Oleh karena itulah kenapa saya mulai dengan diskursus tentang apa itu pertahanan semesta. Karena di sini yang hadir adalah masyarakat. Sehingga nanti ketika kemudian oh UU ini disosialisasikan oleh DPR ke kampus, ke kelompok strategis, ke ormas-ormas tahu apa itu hakekat dari pertahanan dan pertahanan semesta. Demikian bapak ibu pimpinan.

Terima kasih.

Wassalamualaikum Wr Wb.

KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.I.P.) :

Terima kasih Pak Edy.

Ini cukup menarik ya, kita lanjut saja kepada Direktur Amnesty Internasional atau yang mewakili.

Silakan.

DIREKTUR EKSEKUTIF AMNESTY INTERNASIONAL INDONESIA (USMAN HAMID):

Baik, ***Assalamualaikum Wr Wb.***

Yang kami hormati pimpinan dan juga para anggota dewan khususnya Komisi I DPR RI yang terhormat.

Izinkan terlebih dahulu, kami ucapkan terima kasih atas undangan hari ini sehingga kami bisa berkesempatan untuk menyampaikan pendapat terkait RUU Pengelolaan Sumber Daya Nasional. Kami hendak menyampaikan pandangan ini dengan prespektif hukum internasional tentang Hak Asasi Manusia, termasuk dengan memperhatikan hukum-hukum nasional. Seperti

UUD Republik Indonesia Tahun 1945 maupun juga kewajiban Indonesia di bawah hukum internasional.

Prespektif ini kami kemukakan dalam dua kerangka yang paling sederhana untuk sebuah pembuatan UU. Yaitu *urgency* atau sifat mendesak tidaknya sebuah peraturan perundang-undangan. Dan yang kedua adalah signifikansi atau tidaknya dari sebuah peraturan perundang-undangan untuk disahkan.

Izinkan saya untuk memulai dari yang pertama mengenai prespektif Hak Asasi Manusia. Di dalam prespektif Hak Asasi Manusia begitu banyak hak yang dijamin, begitu juga banyak kewajiban yang diatur untuk meletakkan peran serta dari warga negara di berbagai negara. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa Hak Asasi Manusia terlindungi. Baik itu hak-hak dasar yang memang tidak dapat didapat dalam kondisi apapun, maupun juga hak-hak yang memungkinkan untuk dibatasi dalam keadaan tertentu. Seperti dalam keadaan darurat atau dalam keadaan perang.

Nah prespektif hak dan kewajiban ini pula yang sebenarnya selaras dengan ketentuan UUD Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 30 Ayat (1) yang juga dirujuk dalam RUU Pengelolaan Sumber Daya Nasional. Yang menyatakan bahwa setiap warga negara atau persisnya tiap-tiap warga negara berhak dan wajib serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Di dalam UU yang merupakan penjabaran dari sistem pertahanan dan keamanan negara, misalnya UU No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 2 juga menyatakan bahwa, "hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan kepada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri".

Pak Edy Prasetyono tadi sudah banyak menjelaskan tentang upaya pertahanan yang bersifat semesta dan izinkan kami untuk mengeksplorasi yang didalam konteks dasar pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara. Dengan demikian dalam prespektif hak tersebut, atas setiap warga negara bukan hanya memiliki kewajiban untuk ikut serta di dalam pertahanan negara tetapi juga memiliki hak untuk menolak dikerahkan di dalam program-program bela negara tertentu, khususnya dalam bentuk layanan militer (*military service/military compulsory service*). Yang di dalam diskursus Indonesia dikenal sebagai wajib militer.

Nah prespektif hak ini penting karena sesuai dengan kewajiban internasional Indonesia di bawah hukum-hukum internasional, termasuk juga yang telah dijelaskan dalam rekomendasi yang dibuat oleh komite HAM PBB. Misalnya hak untuk menolak mengikuti program bela negara yang diwajibkan dalam bentuk militer tanpa harus mendapatkan sanksi pidana yang pada esensinya berdasarkan pada hak untuk berpendapat, beragama dan kepercayaan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 UU Nasional Tahun 2005 yang meratifikasi kovenan internasional hak-hak sipil dan politik. Sebagai negara pihak dari kovenan tersebut, Indonesia berkewajiban untuk menyediakan alternative pengganti bagi program bela negara yang berbentuk wajib militer atau layanan yang diwajibkan secara militer yang bersifat tidak non diskriminatif dan tidak bersifat **punitive** atau menyangkut hukuman pidana.

Nah tentu saja ketentuan hukum internasional tidak kaku seperti yang dibayangkan. Komite HAM PBB misalnya telah menyediakan setidaknya-tidaknya 3 hal penting untuk diperhatikan jika program bela negara semacam itu hendak dilanjutkan. Dengan catatan adanya alternatif bagi mereka yang menolak untuk dikerahkan dalam program-program bela negara tersebut.

Yang pertama adalah mengenai durasi program. Durasi program alternatif harus *comparable* dengan durasi program bela negara. Jika pemerintah mengambil keputusan untuk membuat durasi program alternatif tersebut menjadi lebih panjang dari bela negara untuk menggantikan jam kerja berat bagi warga negara di sejumlah perusahaan atau di sejumlah tempat negara dalam wajib militer atau bela negara yang diwajibkan secara militer. Khususnya kerja pada saat akhir pekan maka keputusan tersebut harus dijustifikasi secara jelas dengan alasan-alasan yang kuat.

Alternatif yang kedua adalah pada bentuk program dan layanan. Selain hanya menggunakan satu jenis layanan atau program yang kaku harus juga disediakan alternatif kegiatan yang *compatible* yang layak dengan alasan-alasan masyarakat jika mereka menolak untuk ikut di dalam program pelatihan dasar militer yang diwajibkan. Kegiatan-kegiatannya dapat berbentuk atau harus berbentuk berkarakter sipil. Dengan demikian kewajiban untuk membela

negara tidak serta merta ditafsirkan secara tunggal dalam bentuk militer, melainkan juga dalam bentuk sipil. Nah Komite HAM juga telah memberikan contoh kondisi di mana program alternatif yang bersifat politik, yang bersifat penghukuman pidana seperti kewajiban untuk melakukan program alternatif di luar *permanent residence* mereka, pengaturan gaji di bawah standar mereka, itu yang ditugaskan bekerja di organisasi sosial.

Alternatif ketiga yang juga penting dari Komite HAM adalah kontrol sipil yang sebenarnya sangat mendasar dan telah diadopsi oleh UU Pertahanan Negara maupun juga UU tentang Tentara Nasional Indonesia. Nah program alternatif tersebut harus selalu terletak di bawah kontrol sipil secara administratif dan bukan militer. Termasuk substansi kerja selama program tersebut juga harus berdasarkan mekanisme sipil dan mekanisme yang tidak bersifat militeristik.

Ini adalah point yang pertama tentang perspektif kami di dalam melihat RUU ini dalam perspektif Hak Asasi Manusia atau hukum-hukum internasional tentang Hak Asasi Manusia. Seperti yang tadi saya katakan yang kedua kami akan membuat dalam kerangka *urgency*, apakah ini memang sesuatu yang mendesak. Mengingat RUU ini berlandaskan pada argument tentang pentingnya pengerahan warga negara karena adanya persepsi ancaman militer maupun non militer, kami mengharapkan juga adanya pengkajian strategis yang ilmiah dan menyeluruh oleh badan yang memang dimandatkan oleh UU, seperti misalnya Dewan Pertahanan Negara. UU No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara khususnya ketentuan Pasal 15 menyatakan, "dalam menetapkan kebijakan umum pertahanan negara, Presiden dibantu oleh Dewan Pertahanan Nasional". Nah Dewan Pertahanan Nasional inilah yang dalam ketentuan tersebut yang seharusnya menelaah, menilai dan menyusun kebijakan terpadu pertahanan negara agar departemen pemerintah, lembaga pemerintah non departemen dan masyarakat berserta TNI dapat melaksanakan tugas dan tanggung-jawab masing-masing dalam mendukung penyelenggaraan pertahanan negara.

Yang kedua juga menelaah, menilai, menyusun kebijakan terpadu pengerahan komponen pertahanan negara dalam rangka mobilisasi dan demobilisasi.

Dan yang terakhir adalah dewan ini juga menelaah, menilai resiko dari kebijakan yang akan ditetapkan.

Nah kita bisa membaca di dalam UU tersebut, dewan itu terdiri dari; Wakil Presiden, anggota tetapnya: Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Panglima TNI. Anggota tidak tetap dapat terdiri dari: pejabat pemerintah dan non pemerintah yang dianggap perlu sesuai dengan masalah yang dihadapi. Juga anggota tetap dan tidak tetap diangkat oleh Presiden.

Nah hal-hal semacam ini yang bisa digunakan pula untuk mengukur apakah kontrol sipil misalnya di dalam RUU yang sedang kita bahas ini juga selaras dengan ketentuan-ketentuan tersebut. Nah dengan demikian *urgency* tersebut sebenarnya masih memerlukan langkah-langkah awal termasuk dalam pembentukan Dewan Pertahanan Negara semacam itu untuk kemudian dimandatkan membuat kajian yang komprehensif, tentang apakah benar kita memiliki ancaman militer, ancaman non militer. Dan juga ancaman militer atau ancaman yang membahayakan pertahanan negara dari dalam maupun dari luar negeri. Khusus dari dalam negeri, kami sangat prihatin apabila ada ketentuan-ketentuan di dalam UU ini yang masih memerlukan pertimbangan-pertimbangan tetapi masih saja menggunakan paradigma yang lama. Saya ambil contoh misalnya di dalam naskah akademik halaman 16 yang disebut dengan perang proxy atau perang asimetris atau perang antara pihak-pihak yang berperang kekuatan militernya sangat berbeda. Perang proxy merupakan konfrontasi antara dua kekuatan besar dengan menggunakan pemain pengganti untuk menghindari konfrontasi secara langsung dengan alasan untuk mengurangi resiko konflik langsung yang beresiko pada kehancuran fatal.

Nah biasanya pihak ketiga yang bertindak sebagai pengganti ini adalah bukan hanya negara kecil tetapi juga dapat dalam bentuk kekuatan *non state actor*. Seperti lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, kelompok masyarakat atau perorangan. Ini barangkali amnesty internasional atau mungkin yang lain-lain bisa saja di dalam katagori naskah akademik seperti ini bisa dikatagorikan sebagai ancaman dari dalam negeri. Belum lagi kalau kita lihat ketentuan Pasal 1 misalnya khususnya untuk butir 10 dalam konteks mobilisasi. Dalam bagian itu juga dikatakan bahwa, "mobilisasi adalah tindakan pengerahan dan penggunaan secara serentak sumber daya nasional serta sarana dan prasarana nasional yang telah dipersiapkan dan dibina

sebagai komponen kekuatan pertahanan negara untuk digunakan secara tepat, terpadu dan terarah bagi penanggulangan setiap ancaman. Baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri yang membahayakan kesatuan dan persatuan bangsa serta kelangsungan hidup bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Nah di dalam praktek dan juga di dalam buku pertahanan yang lalu, saya kira ancaman-ancaman dalam negeri masih meletakkan hal-hal yang sebenarnya bukan merupakan bidang pertahanan seperti misalnya ancaman komunisme atau katakanlah separatism dalam konteks keamanan dalam negeri atau hal-hal yang sebenarnya masih bersifat gangguan dalam penegakan hukum.

Nah hal lain yang juga sebenarnya dalam pandangan kami jauh lebih mendesak dan juga bisa digantungkan pada UUD 1945 adalah revisi UU Peradilan Militer. Akan ada banyak implikasi hukum dalam mobilisasi dan demobilisasi dalam keadaan-keadaan tertentu. Dimana regulasi ini sangat lebih dibutuhkan. Yaitu penjabaran dari UU TNI No.34 Tahun 2004 tentang penghapusan perlakuan yang diskriminatif terhadap sesama warga negara di dalam sistem hukum pidana.

Nah membiarkan perlakuan diskriminatif ini terus terjadi dapat berpotensi mengingkari UUD 1945 khususnya ketentuan Pasal 27 Ayat (1) yang berbunyi, “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. “Tiap-tiap warga negara berhak atas kehidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Nah dalam banyak kasus seperti kita ketahui proses peradilan militer seringkali masih menimbulkan masalah di mana perlakuan diskriminatif masih berlaku antar warga negara berlatarbelakang sipil dan berlatarbelakang militer. Nah regulasi ini dibutuhkan karena langsung terkait dengan kedudukan hukum warga negara Indonesia. Dan kami sangat berharap partai-partai politik di DPR dapat menagihnya kepada pemerintah atau setidaknya mengajukan RUU Inisiatif DPR.

Bagian ketiga dan ini bagian yang terakhir adalah mengenai signifikansi dari RUU ini. Dilihat dari signifikansinya RUU ini banyak sekali memuat ketentuan tentang pengerahan warga negara untuk menghadapi ancaman pertahanan yang bersifat militer dan non militer, serta ancaman baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri.

Nah tadi saya sudah sampaikan beberapa implikasi yang sangat dibutuhkan untuk diperhatikan oleh dewan. Dan khusus menyangkut hak asasi dalam katagori di mana orang menolak untuk dilibatkan di dalam program wajib militer atau program wajib bela negara dalam bentuk latihan dasar militer. RUU ini memang tidak menyebut kata “wajib militer”. RUU ini juga berusaha tampaknya untuk tidak menyebut kata itu karena pernah menjadi kontroversi di dalam rencana pemerintah terdahulu melalui pengajuan RUU Komponen Cadangan.

Namun demikian dalam pandangan kami meskipun tidak memuat ketentuan tentang “wajib miter”, RUU ini masih menyiratkan dengan cukup jelas bahwa warga negara yang dianggap sebagai komponen pendukung dalam keadaan darurat akan dianggap dalam komponen cadangan. Dan bila mereka menolak untuk dikerahkan atau dimobilisasi maka mereka dapat dikenakan atau akan dikenakan sanksi pidana atau sanksi penjara. Sebagai contoh ketentuan Pasal 63 Ayat (2) menyatakan bahwa, “komponen pendukung yang dikenakan mobilisasi harus ditingkatkan statusnya menjadi komponen cadangan”. Dengan demikian meskipun ketentuan selanjutnya misalnya Pasal 64 yang menegaskan bahwa itu bersifat non kombatan, ketentuan pemidanaan tetap diterapkan melalui sanksi pidana yang diatur oleh Pasal 75.

Perlu diketahui bahwa *conscriptio* bukan sesuatu yang kami tentang dalam arti wajib militer atau bela negara yang ditentang oleh amnesty internasional adalah kalau bentuk *conscriptio* tersebut atau wajib kerja untuk negara dikenakan untuk batas waktu yang tidak jelas. Seperti dalam kasus-kasus negara lain di Eritria misalnya yang cukup menonjol pada tahun yang lalu. Atau bila tidak ada ruang untuk mereka yang menolak atau *conscientious objector* yang artinya menolak wajib militer atas dasar ideologi tertentu yang dilindungi di dalam pasal-pasal kovenan hak sipil dan politik tentang kemerdekaan untuk berpikir, untuk berkeyakinan dan untuk beragama dan juga dijelaskan dalam komentar umum PBB ketentuan Pasal 22 untuk Pasal 18 kovenan hak sipil politik. Itu juga telah menyiratkan bahwa hal itu harus dijamin oleh

negara. Korea misalnya Korea Selatan sebagai salah satu negara yang dikutip dalam naskah akademis ini, RUU ini sudah mengakui secara konstitusional hak untuk *conscientious objector*. Dan Amnesty Internasional mendorong agar alternative *civilian service* atau alternatif-alternatif dalam bentuk layanan non militer atau layanan sipil sebagai pengganti pelatihan dasar militer dipastikan berada di bawah payung otoritas sipil dalam jangka waktu yang sama dan tidak boleh berupa tugas-tugas yang bersifat mengandung konsekuensi penghukuman.

Nah sayangnya memang RUU Alternatif Service, RUU ini belum cukup mengatur tentang alternatif-alternatif layanan yang diharapkan oleh hukum-hukum internasional. Dan tentunya permasalahan lain dari RUU ini adalah upaya untuk memungkinkan pemberian dasar hukum bagi pengerahan masa yang bisa saja dalam keadaan tertentu menjadi milisi-milisi senjata yang dicakupkan dalam komponen cadangan maupun pendukung.

Kami ingin menggarisbawahi permasalahan bahwa milisi-milisi yang melakukan kekerasan atau bersenjata. Seperti Pamswakarsa di masa tahun 1998 atau Barisan Merah Putih di beberapa wilayah dan juga organisasi kepemudaan yang juga seringkali menggunakan atribut-atribut bela negara atau atribut-atribut NKRI atau bendera-bendera merah putih. Justru bukan menjadi penyembuh konflik horizontal yang merupakan salah satu alasan dibuatnya RUU ini, melainkan ikut menyulut tingginya konflik horizontal.

Pagi ini ketika kita hendak memulai rapat di Fak-Fak terjadi mobilisasi antara kelompok massa yang menggunakan bendera bintang kejora dan bendera bintang merah putih. Dan situasinya sudah cukup tinggi eskalasinya sehingga menimbulkan kekerasan bahkan pembakaran terhadap kantor Dewan Adat di Fak-Fak.

Nah hal-hal semacam itu perlu kiranya dipertimbangkan oleh dewan yang terhormat, agar RUU ini tidak memungkinkan terjadinya semacam mobilisasi warga negara untuk dituangkan dalam bentuk-bentuk milisi semacam itu. Apalagi nanti kelompok-kelompok komponen cadangan atau komponen pendukung akan diperluas, bukan hanya untuk Angkatan Darat tetapi juga untuk Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

Nah belum lagi masalah-masalah dalam praktik yang saya kira masih memerlukan pembenahan hukum khususnya revisi UU Peradilan Militer, seperti yang tadi telah kami kemukakan. Dan ditambah lagi dengan kemampuan manajemen dari kelompok-kelompok ini yang akan dibayangkan atau diproyeksikan akan dilatih oleh TNI tetapi di bawah koordinasi Menteri Pertahanan.

Sekali lagi demikianlah pandangan-pandangan kami, sekaligus juga kami mohon perhatian bahwa di dalam negara-negara demokrasi baru. Seperti Indonesia, sebagai contoh adalah Korea Selatan, pada akhir tahun yang lalu baru saja Mahkamah Agungnya menghapuskan kewajiban bela negara dalam bentuk wajib militer yang mengandung pidana. Ada 900 orang yang dipidana dihukum penjara di Korea Selatan yang pada akhir tahun lalu beberapa diantaranya yang mengajukan keberatan ke MA dipenuhi oleh MA. Dan dengan demikian Korea Selatan bisa dikatakan sebagai negara yang perlu untuk digunakan sebagai rujukan di Indonesia untuk mempertimbangkan ulang ketentuan pidana bagi mereka yang menolak untuk mengikuti wajib bela negara dalam bentuk pelatihan dasar militer.

Sekedar catatan kecil saja misalnya di dalam bela negara Bab II RUU ini, bagian kesatu. Konsep hak itu sebenarnya sudah ditegaskan di dalam Ayat (1)-nya bahwa setiap warga negara berhak dan wajib. Namun di dalam ketentuan Ayat (2)-nya untuk klausul pelatihan dasar militer masih dilekatkan secara wajib saja. Dan itu menjadi inkonsisten dengan sifat hak yang ada di dalam ketentuan Ayat (1). Begitu pula dalam ketentuan-ketentuan yang berikutnya rasanya itu perlu diperhatikan untuk keselarasan antara konsep hak dan konsep kewajiban. Antara kewajiban bagi mereka yang memang mendaftar dan hak bagi mereka yang memang keberatan untuk mendaftar. Namun tetap diwajibkan untuk membela negara dalam bentuk-bentuk lain yang bersifat alternatif. Seperti ketahanan negara berbasis keahlian sipil.

Demikian pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati, mudah-mudahan catatan itu melengkapi pandangan-pandangan sebelumnya.

Assalamualaikum Wr Wb.

KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.I.P.) :

Terima kasih Pak Usman Hamid dari Amnesty Internasional Indonesia.

Kita lanjutkan, apa sebelumnya Pak Usman Hamid dari anu? Oh dari Nahdatul Ulama tidak ada pak? Ya Muhammadiyah dahululah. Biasa kalau kita ambil makanan, ini barisan-barisan, ini barisan Muhammadiyah, ini barisan Nahdatul Ulama.

Silakan pak, silakan.

LHKP MUHAMADIYAH (AGUS REKSODIPROJO):

Terima kasih pak.

**Assalamualaikum Wr Wb,
Salam sejahtera buat kita sekalian,
Selamat siang.**

Sebetulnya sudah banyak yang disampaikan oleh kawan-kawan. Ada beberapa catatan kecil saja mungkin dari kami. Saya kira dalam setiap perencanaan itu ada pakem-pakem yang mesti ditindaklanjuti sebagai antisipasi terhadap apa yang akan kita buat. Lalu kelangsungan daripada apa yang akan kita buat. Lalu dalam membangun suatu strategi, peta ancaman menjadi satu hal yang penting. Dan di sini kami ingin memberikan catatan bahwa banyak definisi-definisi terkait dengan isu-isu pertahanan maupun keamanan yang masih rancu yang masih belum jelas sehingga bisa menyebutkan menimbulkan salah persepsi dalam pelaksanaan.

Kami ingin melihat sebetulnya kalau boleh sebelum ada pengesahan lebih jauh mengenai *possibility* dibuatnya satu simulasi sebetulnya. Bukan dalam bentuk desktop *exercise* tetapi juga *field exercise* pak. Karena di sini kalau kita ngomong soal pertahanan dan kalau kita mau membuka isu mengenai pertahanan, di balik itu ada isu kepentingan ekonomi biasanya yang kuat yang menyebabkan kemudian terjadinya peperangan antar negara. Sehingga di sini yang penting kita lakukan adalah kajian terhadap UU ini. Apakah nanti kalau dia sudah apa namanya disahkan itu akan berbenturan dengan UU yang lain, itu satu.

Kedua dalam hal terkait dengan bela negara, kami justru memang melihat ini penting sekali. Karena tadi disebut kata "proxy". Sebetulnya kalau proxy buat kami sudah cukup tegas. Karena proxy itu menyediakan dirinya untuk menjadi kaki tangan. Yang bahaya adalah bahwa masyarakat bisa dijadikan *innocent proxy*. Jadi hal-hal yang terkait dengan upaya bela negara ini lebih ditekankan kepada pemahaman masyarakat dalam posisinya yaitu dahulu berangkat dari sana.

Nah kita memang melihat beberapa hal yang menyulitkan sehubungan dengan munculnya yang kemudian dikenal dengan nama "*emerging technology*". Yang terkait dengan masalah-masalah yang kemudian mengancam terhadap negara. TNI pernah bingung karena UU No.3 Tahun 2002 kalau tidak salah itu mengatakan isu nirmiliter bukan urusan TNI dan tanpa sadar kita kehilangan dua pulau tanpa ada pergerakan pasukan kita untuk mempertahankan pulau itu Sipadan dan Ligitan.

Nah jadi ada hal-hal yang saya kira menjadi dasar untuk bisa dijadikan kajian-kajian dan disimulasikan dahulu apakah ini bisa kemudian muncul sebagai satu solusi atas apa namanya keterbatasan-keterbatasan yang ada.

Nah jadi di sini saya kira mesti juga bisa dilihat kaya misalnya pada saat situasi yang darurat, masyarakat sipil memang mengalami kesulitan pak. Karena masyarakat sipil tidak diajari *line of command*. Sehingga pada saat terjadi bencana alam dan waktu itu bencana alam memakan korban tim pemerintahan daerah sulit untuk mereka melakukan pergerakan untuk melakukan *recovery* proses pada saat terjadi kedaruratan tersebut. Nah hal-hal seperti ini sebetulnya jadi hal yang memberikan penguatan. Tetapi hal-hal yang juga melemahkan adalah ekses-eksesnya. Ekses-ekses yang biasanya muncul, apa namanya dari kegiatan-kegiatan seperti ini yang munculnya tidak kita inginkan. Bahkan aparat-aparat saja yang memang

sebagai anggota-anggota resmi di bidang pertahanan juga keamanan, juga memperlihatkan adanya akses-akses. Penggunaan pistol yang sembarangan dan lain-lain. Jadi hal seperti ini saya kira yang menjadikan dasar yang kuat bagi kami untuk mengusulkan untuk pentingnya ada simulasi.

Kebabasan untuk memilih itu juga menjadi satu point yang kuat. Karena di mana-mana sekarang, saya kira ada hal-hal yang penting untuk diukur *possibility* dari *public private participation/partnership*. Kenapa? Karena sekarang ini yang memiliki teknologi lebih banyak di bidang sipil. Misalnya teknologi *for point zero* dan hal-hal seperti ini menciptakan teknologi yang terbalik sebetulnya. Kalau zaman dahulu teknologi militer yang kemudian digunakan oleh sipil sekarang teknologi sipil sedang diperhitungkan untuk dipergunakan oleh militer, misalnya Blok C. Saya kira ini penting untuk dikaji melalui apa namanya simulasi-simulasi yang tadi diusulkan.

Saya kira itu saja yang sementara saya sampaikan, menambah masukan-masukan dari kawan-kawan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.I.P.) :

Terima kasih dari Muhammadiyah ya?

Cuman sayang ini NU ini belum hadir ini. Terima kasih ada beberapa pendapat tadi kita bisa lihat. Sekarang saatnya untuk anggota yang ada, anggota komisi untuk memberikan tanggapan atau pandangan-pandangan terhadap apa yang bapak sampaikan tadi.

Kita mulai dari Pak Supiadin, silakan pak. Mohon maaf anggota ini sedikit datang pak. Sambil nunggu-nunggu pertama memang baru saja kemarin sidang paripurna dari seluruh negeri datang. Yang kedua ini saat-saat terakhir ini sebentar lagi bubar ini, ganti yang baru ini. Jadi ini adanya.

Silakan pak.

F-NASDEM (MAYJEN TNI (PURN) SUPIADIN ARIES SAPUTRA):

Terima kasih pimpinan.

Kepada narasumber yang telah menyampaikan beberapa pendapatnya. Baik yang mengkritik maupun yang memberikan solusi. Tadi saya lihat ada yang sekedar memberikan kritik, tetapi juga tidak memberikan solusi. Saya kira wajar-wajar saja dalam demokrasi ini seperti tadi dikatakan, saya berhak menolak untuk jadi tentara, wajib militer. Oh silakan saja tidak ada masalah itu.

Jadi saya ingin memberikan gambaran tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Edy, Pak Kusnanto ini dahulu, terutama Pak Kusnanto bersama-sama saya ikut merumuskan UU TNI Tahun 2002 ya. 2004 baru jadi, banyak perdebatan di situ kita tentang Pasal 19 misalnya, tentang pasal kudeta, itu dianggap kudeta. Terus tentang "definisi profesionalisme TNI" ya.

Jadi begini, saya 38 tahun hidup dalam lingkungan birokrasi militer dengan pengalaman-pengalaman situasi damai, pengalaman operasi Timor-Timor, operasi Aceh dan sebagainya.

Saya ingin memberikan satu filosofis kepada kita. Pertama tentang apa filosofis bangsa kita ini tentang damai dan merdeka. Itu sangat jelas bahwa kita cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan. Ini ini harus dipahami oleh kita ya. Jadi apapun ketika menyangkut kedaulatan negara yang merdeka maka tidak ada alasan bagi kita untuk bermain-main dengan itu.

Nah oleh karena itu pertahanan negara kita dibikin konsep strategi pertahanan negara kita adalah karena kita cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan maka konsep strategi pertahanan kita adalah "defensif aktif", bukan "offensif strategis". Offensif strategis hanya dimiliki

oleh negara-negara aggressor, Amerika dan sebagainya. Mereka itu adalah negara-negara yang punya strategi pertahanannya ofensif aktif. Oleh karena itu mereka lebih banyak membangun kekuatan di luar wilayahnya dalam rangka mengamankan kepentingan nasionalnya. Nah kita defensif aktif, *defence* tetapi aktif. Artinya apa? Kita tidak akan melakukan sebuah agresi.

Tahapan-tahapannya adalah seperti ini saya gambarkan, tetapi sebagian sudah benar oleh Pak Edy. Tetapi secara lengkap begini, dalam defensif aktif itu pertama, kita akan melakukan serangan terhadap sebuah negara apabila secara nyata-nyata berdasarkan intelegen militer dia akan melakukan serangan terhadap kita. Berarti kita namanya apa? Menyerang di pangkalannya, daripada kedahuluasaan, tetapi sampai hari ini belum terjadi ya, nah itu. Itu strategi kita.

Yang kedua, kalau kita tidak berhasil menyerang musuh di pangkalannya yang kedua kita hadang di perjalanan. Inilah peranan Angkatan Laut, peranan Angkatan Udara. Angkatan Udara mencegah pesawat-pesawat tempur mereka masuk ke wilayah kita. Angkatan Laut mencegah kapal-kapal laut mereka masuk ke wilayah kita. Kalau itu juga Pak Edy masih lolos maka kita menyiapkan yang namanya "pertahanan pantai". Karena musuh pasti akan mendaratkan pasukannya di pantai, tidak mungkin mendaratkan pasukannya di gunung, pasti di pantai kalau mendaratkan pasukan, kecuali hal-hal yang khusus. Nah oleh karena itu kita melaksanakan yang namanya "operasi pertahanan pantai". Ketika ini bobol juga maka tahap berikut adalah "operasi darat gabungan". Inilah yang untuk mengantisipasi misalnya penerjunan pasukan, musuh di darat. Nah ini namanya operasi darat gabungan. Kalau ini juga masih bobol, maka kita melaksanakan namanya GPA (Garis Pertahanan Akhir). Kalau itu juga bobol maka strategi yang paling akhir adalah "perang gerilya". Jadi perang gerilya itu hanya dilakukan apabila sebuah negara dikuasai oleh negara lain. Nah itulah yang disebut dengan "daerah pangkal perlawanan". Nah di sini akan terlihat bagaimana seharusnya keterlibatan warga negara dalam menghadapi fase-fase ini. Apakah juga akan membiarkan, biarkan tentaranya berjuang sendiri, ya begitu.

Nah oleh karena itu dalam fase-fase ini, masa-masa lalu kita selalu berlatih Mas Kus yang namanya di GPA (Garis Pertahanan Akhir). Di Jabar ini ada GPA (Garis Pertahanan Akhir), di mana kita mensimulasikan di situ letak pertahanan akhir kita dalam rangka menghadapi serangan musuh. Namanya apa? Hantar Kuni ini banyak yang tidak tahu. Labuan Ciater Kuningan itu se-Jawa Barat. Saya tidak tahu Jawa Tengah. Labuan Ciater Kuningan itu rangkaian pegunungan silakan dilihat dari udara itu rangkaian pegunungan tempat kita melakukan GPA (Garis Pertahanan Akhir). Jadi secara konvensional di situ.

Oleh karena itu ketika saya sekolah, mulai Letnan 2, Kapten sampai Mayor pak itu selalu latihan pertahanannya di Ciater. Selalu melintang itu di tengah jalan kita jaga di situ, seolah-olah musuh mendarat dari utara ya. Dari Cirebon, dari Waleri makanya kita kalau latihan-latihan leader itu kita latihannya di Waleri mas. Waleri Cirebonlah, tetapi sekarang saya tidak tahu, kurikulumnya tidak tahu saya. Zaman saya masih jadi guru, guru taktik itu masih saya latihkan itu. Supaya prajurit kita terbiasa menghadapi yang namanya agresi, dia bertahan. Bagaimana kita membangun titik pertahanan musuh di garis pertahanan? Bagaimana kalau pertahanan kita bobol, kita ke belakang ke mana?

Nah yang terakhir tadi, daerah pangkal perlawanan. Itulah kalau dalam sejarah kita lihat yang dilakukan oleh Jenderal Sudirman ketika beliau diajak oleh Bung Karno tinggal bersama-sama di Yogya, akibat agresi militer kita dikuasai ibukota tetapi Jenderal Sudirman mengatakan, "maaf bapak presiden, silakan bapak presiden tinggal di kota Yogya saya akan terus bersama prajurit saya melanjutkan perjuangan". Nah puncaknya apa? Melalui daerah-daerah pangkal pertahanan itulah lahir yang namanya "Serangan Umum 1 Maret" yang membuat Indonesia bebas kembali dari penjajahan Belanda. Dan Belanda mengakui bahwa militer kita masih ada.

Nah itulah gambaran sebuah simulasi bagaimana sebuah pertahanan negara yang sesungguhnya. Nah oleh karena itu dalam kaitan dalam UU ini, ini kan sudah dari 2004 baru ada ini, dari 2004, nah itu. Memang ini luar biasa ya 2004 ya kita tahu bagaimana 1998 dan seterusnya ya, kita kenal istilah "TNI tiarap" dan segala macam. Bahkan kita teriak saja tidak boleh, maka lahirlah UU TNI. Yang waktu itu Mas Kus merumuskan apa yang disebut dengan "Tentara Profesional". Yang tadinya kami tidak tahu, kami TNI tidak mau. Karena profesional itu bukan urusan TNI, bukan urusan TNI, urusan negara. Maka dirumuskan di situ, tentara adalah

tentara yang dididik dengan baik dilatih dengan baik, dicukupi kesejahteraannya, dicukupi perlengkapannya tidak boleh melanggar HAM, harus patuh kepada UU dan hukum yang berlaku, tidak boleh berbisnis.

Nah kalau kita lihat sekarang Mas Kus, Mas Edy yang tidak bolehnya itu sudah dikerjakan. Tidak boleh berbisnis, sudah tidak ada bisnis. Tidak boleh berpolitik praktis, sudah bubar semua itu organisasi yang baru politik sudah bubar semua, tidak ada lagi Asospol Kodam, tidak ada lagi Kasospol TNI. Yang ada tinggal Aster. Jadi yang tidak boleh itu sudah semua dikerjakan yang bolehnya belum. Dicukupi kesejahteraannya dengan baik, dicukupi perlengkapannya, dilatih dengan baik, dididik dengan baik, ini *seng urung* mas. Jadi yang dilarang sudah yang tidak dilarang belum. Nah inilah kondisi kita.

Nah oleh karena itu menurut saya dengan lahirnya UU PSDM ini adalah bagian dari upaya kita di tengah keterbatasan kita bagaimana kita membangun sebuah upaya pertahanan negara. Nah kalau saya bicara bela negara yang paling kecil adalah bela negara itu sebenarnya bagian dari ketahanan nasional di bidang pertahanan. Jadi kalau sikap bela negara masyarakat masyarakat kita ini tangguh. Posisi yang tertinggi ya mas, tangguh dalam konteks ketahanan nasional itu mulai dari buruk yang tertinggi itu tangguh. Maka otomatis pertahanan kita akan kuat. Jadi ketahanan nasional kita di bidang pertahanan akan kuat ketika kondisi ketahanan nasional kita melalui bela negara ini tinggi, cukup tinggi. Nah itu yang sebenarnya kita harapkan seperti itu.

Nah sebenarnya militer itu hanya kekuatan inti. Mengapa ini kita bikin? Saya kira Mas Edy ini tahu. Ini dalam rangka pertahanan negara itu tidak disiapkan untuk menghadapi keadaan damai. Kalau kita paham philosophis dibentuknya militer di sebuah negara bukan untuk menghadapi keadaan damai tetapi disiapkan untuk menghadapi keadaan krisis. Itulah dibentuknya militer dimanapun di dunia ini. Dia tidak dibentuk untuk menghadirkan keadaan damai tetapi untuk keadaan krisis. Yaitu apa? Perang.

Nah oleh karena itu dalam keadaan damai, kita harus membentuk berbagai komponen yang ketika terjadi keadaan krisis semua itu sudah *ready for use*, sudah siap digunakan. Intinya itu niat baiknya itu untuk menghadapi keadaan krisis semua siap digunakan. Soal ada yang tidak mau ya tidak apa-apalah, tidak ada masalah. Ketika sebuah wilayah terjadi krisis ada rakyat yang tidak mau tidak apa-apa. Toh juga dia bagian dari objek perang di situ. Kan bagian dari objek perang, dia tidak bisa menghindari perang di wilayahnya. Nah pilihannya bergabung membela negara atau menghindari perang kan begitu. Membela siapa tidak tahu, kan begitu. Nah ini kan, tetapi sekali lagi kita menghargai berbagai hak-hak warga negara. Tetapi ketika itu menjadi sebuah keadaan krisis, menurut saya adalah wajib hukumnya setiap warga negara untuk berpartisipasi menghadapi keadaan krisis. Kalau dalam keadaan damai mereka tidak mau dilatih tidak apa-apa, tidak ada masalah kok yang penting TNI masih utuh begitu, TNI-nya masih utuh.

Nah itulah berbagai hal-hal yang tadi saya lihat ada masukan-masukan di sini, ini menjadi perhatian kita, menjadi perhatian kita untuk membenahi misalnya masalah anggaran. Saya sependapat dengan Mas Edy. Anggaran dimanapun boleh tetapi mekanisme penggunaannya harus melalui APBN, jadi dimasukkan melalui APBN. Ini APBN murni ini APBN non murni kan begitu. Tetapi jangan lupa ketika kita berbicara di luar pertahanan yang namanya PPBN, dahulu Mas Edy masih ingat kan, Dephan itu menyusun kurikulum PPBN (Pendidikan Pendahuluan Bela Negara). Ada 3 objek, yaitu PPBN di lingkungan pendidikan, PPBN di lingkungan pekerjaan, dan PPBN di lingkungan pemukiman. Artinya apa? Sebenarnya setiap kementerian itu punya tanggung-jawab, setiap wilayah punya tanggung-jawab pemda, bagaimana membangun bela negara di kalangan masyarakat. Tidak harus berbau militer. Contoh misalnya di tingkat SD. Atau katakanlah di rumah tangga, PPBN di lingkungan rumah tangga. Ketika anak-anaknya itu patuh kepada orangtuanya, dia rajin beribadah maka itu adalah bentuk yang paling mendasar sebuah sikap bela negara. Karena pada waktunya dia meningkat usianya, dia akan tahu, oh kepatuhan itu bagian daripada bela negara. Ketika anak-anak SD, SMP dia hormat bendera merah putih, dia upacara dengan tertib menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan baik maka itu juga bagian dari sikap bela negara. Nah ini menurut saya yang harus dibangun.

Oleh karena itu saya sependapat bahwa pendidikan bela negara itu tidak harus melalui cara-cara militer tetapi semua lembaga dan kementerian punya tanggung-jawab itu. Sekolah

punya, pesantren juga punya dengan caranya sendiri. Jadi bela negara sebenarnya kepatuhan sebenarnya itu, kepatuhan dan ketaatan kita kepada negara untuk pada waktunya kita membela negara dengan tanpa tedeng aling-aling ya.

Nah saya kira itu hal-hal yang bisa saya tanggapi dari Bapak-Bapak sekalian. Jadi intinya ya mari kita kerjakan ini. Memang saya belum melihat apakah waktu 2 bulan ini cukup begitu ya. Nah ini memang sesuatu yang *miracle* begitu, luar biasa kalau dua bulan bisa cukup. Karena untuk membuat DIM-nya saja belum tentu sebulan selesai mas, masing-masing fraksiloh. Ini kan nanti fraksi membuat DIM ini, DIM tandingan dengan DIM pemerintah. Baru setelah itu kita bicara antara pemerintah dengan DPR membahas DIM-DIM itu. Menurut pemerintah DIM-nya begini, menurut fraksi begini harusnya DIM-nya itu. Itu bukan perdebatan yang mudah soal keinginan DPR boleh saja itu, keinginan untuk selesai pada akhir September ini. Tetapi saya melihat berbagai hal ini karena kita baru bicara satu ayat saja bisa 1 bulan baru selesai itu kadang-kadang. Saya membahas RUU Terorisme itu alhamdulillah 1 tahun bisa selesai. Satu tahun itu sudah digeber itupun masih ada yang menolak, kan begitu.

Jadi yang penting menurut saya, Pak Edy, Mas Usman Hamid dan dari imparsial, ada upaya pemerintah ini yang harus kita dukung ya. Karena kalau tidak kita makin lama makin tidak ada. Tadi dikatakan asimetrik *welfare* melalui *proxy war*-nya. Sekarang negara besar tidak perlu repot-repot mengerahkan tentara, mengerahkan pesawat tempur, mengerahkan Angkatan Laut untuk menguasai Indonesia, mahal. Berapa Amerika butuh jalur logistik, berapa panjang jalur logistik yang dia butuhkan untuk menyerang Indonesia? Itu belum lagi kalau kita hancurkan di tengah jalan ya.

Nah oleh karena itu memang ini memerlukan suatu perhatian kita semua. Nah kita paham asimetrik *welfare* dengan ujung tombaknya *proxy war* itu dan sekarang sudah terbukti. Di tengah situasi Papua seperti itu, ada saja yang mengeluarkan berita Hoax. Di tengah bencana yang kita memerlukan konsentrasi kemanusiaan, ada juga yang menyebar berita Hoax sehingga kerusuhan menjadi lebih besar. Dan saya melihat dari aspek media sosial, hari ini hampir seratus juta mas, hampir seratus juga generasi muda kita pengguna media sosial. Maka inilah menjadi sasaran untuk kita pahami menjadi sasaran *proxy war*, menjadi sasaran asimetrik *welfare*. Kemana itu? Mereka cukup hancurkan moral generasi muda, ketika semua moral generasi muda hancur maka otomatis ketika saatnya dia jadi pemimpin maka dia jadi pemimpin yang moralnya juga hancur dan kita tinggal tunggu negara ini hancur melalui *proxy war*. Kalau kita mau.

Jadi ini gambaran-gambaran, terima kasih sekali lagi Pak Edy, Imparsial, dari Muhammadiyah atas masukannya. Ini semua menjadi catatan kami agar RUU ini menjadi lebih sempurna begitu ya.

Saya kira itu pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.I.P., M.P.P.):

Terima kasih Pak Supiadin.

Dari kiri Pak Timbul dahulu ya,
Silakan.

KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.I.P.):

Kalau tadi yang berbasis militer pak, sekarang yang berbasis polisi kita dengarkan.

F-HANURA (DRS. TIMBUL P. MANURUNG) :

Terima kasih pak pimpinan.

**Bapak-Bapak sekalian yang diundang dari Komisi I DPR RI,
Yang mewakili pakar akademisi LSM dan ormas.**

Apa yang bapak sampaikan ini betul-betul berharga bagi kami di dalam rangka untuk menyelesaikan kalau masih memungkinkan untuk menelorkan RUU ini menjadi UU.

Jadi begini pak, apa yang bapak sampaikan ini kalau kami dengar tadi, baik dari pakar maupun dari LSM dan ormas. Boleh dikatakan ada yang belum bisa menerima dengan baik. Ada yang sudah bahkan memberikan support. Saya kira di sini yang perlu kita adakan kesepakatan bahwa RUU ini sebagaimana tadi dijelaskan oleh Pak Edy tadi, memang ini sangat sangat dibutuhkan. Karena ini merupakan amanah dari UU No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Bayangkan pak, tahun 2002 ini UU ini sekarang sudah tahun 2019. Berarti kurang lebih sudah 17 tahun umurnya belum terwujud RUU ini. Ada apa ini, di mana letaknya ini? Memang jadi pertanyaan besar bagi kita.

Sementara kita lihat negara tetangga yang terdekat saja sudah memiliki tentang UU tentang bela negara mereka. Jadi ini barangkali yang perlu kita pikirkan bersama sekalipun ada yang mengatakan ini masih kurang, ini masih kurang. Nah bagaimana supaya kami dari Komisi I DPR RI bersama pemerintah nanti betul-betul bisa merumuskan ini dengan baik. Karena kami sebagai wakil rakyat, dari Bapak-Bapak juga yang makanya kita undang untuk mendapatkan masukan yang berharga untuk kelengkapan. Memang kalau kita lihat tidak ada yang sempurna dalam menelorkan UU ini, tetapi paling tidak kita bisa meminimalisasi kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangan daripada UU itu apabila nanti sudah terbentuk, itu saya kira pak.

Jadi saya sependapat tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh rekan saya Pak Supiadin. Ya itulah memang bahwa ancaman itu beragam ya, kalau dari prespektif Kepolisian jelas di bidang hukum ya. Ya contoh saja kita lihat sekarang masalah yang kemarin hanya gara-gara soal unjuk rasa di Malang dan Surabaya berekor kepada persoalan-persoalan katanya masuk isu bahwa ada pembuangan bendera di kolam atau di parit. Secara cepat viral akhirnya meledak di Manokwari Papua. Nah ini juga masalah pertahanan ini, bagaimana ini kita memahami ini supaya ini jangan terwujud, jangan terbentuk. Beberapa contoh-contoh sebenarnya sudah sering kita dihadapkan kepada hal-hal semacam itu. Polisi bertindak ya memang kita akui ada mungkin perilaku-perilaku oknum yang bertugas kepada saat itu.

Jadi sampai ada juga yang saya baca, saya ikuti dalam pemberitaan-pemberitaan media sosial maupun media elektronik mengatakan bahwa ya oknum Polri yang melakukan tindakan penangkapan dan masuk ke asrama itu ya brutal. Ya saya kira ini masih dalam proses penyelidikan dari pihak Kepolisian tentunya ini, bagaimana ini sebenarnya. Tetapi akibat dari pada itu bersebar semua informasi-informasi yang menimbulkan kekacauan sebenarnya, kegaduhan sebenarnya yang sampai terjadi puncaknya di Manokwari, melakukan tindakan-tindakan anarkis. Ini satu contoh saja tambahan yang disampaikan oleh Pak Supiadin tadi.

Jadi intinya yang kami harapkan tentunya ini adalah sekali lagi hal yang berharga untuk kita semua. Saya kira tidak banyak yang saya sampaikan, sekali lagi terima kasih apa yang bapak ibu sampaikan, tetapi kalau masih ada sebetulnya akan lebih baik. Kalau ada konsep-konsep secara redaksional apa yang ada di pasal-pasal itu kurang berkenan mungkin satu contoh yang dia katakan tadi masalah ini mengarah lebih condong kepada "wajib militer". Nah kalau begitu kira-kira kata-kata yang pas apa? Nah tolong juga ini dimasukkan kepada kami.

Saya kira demikian, terima kasih.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.I.P., M.P.P.):

Terima kasih Pak Timbul.

Pak Bobby silakan, ini dari sipil.

F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., AK., M.B.A., C.F.E.) :

Terima kasih pimpinan.

Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak yang sudah hadir. Saya tadi sempat melihat sekilas makalahnya, ada beberapa hal pak. Bapak-Bapak semua saya

harapkan bisa memberikan masukan. Dari Fraksi kami dari Partai Golkar, kami berani menerima UU ini untuk bisa diselesaikan tantangannya. Karena rasanya secara substansi semuanya itu baik. Tetapi kami juga tidak ingin seperti UU Penyiaran, sudah dibahas hampir 10 tahun tidak selesai-selesai pak. Sebenarnya cuman 1 pasal dan mudah sekali pak. Apakah frekuensi itu diberikan kepada negara? Dimana kalau itu kita pilih pasalnya ada konsekuensi hampir kita harus menyiapkan anggaran itu 100 triliun lebih untuk digitalisasi atau kita berikan ke LPS mereka membangun tetapi itu dikatakan melanggar kedaulatan.

Nah dalam hal UU PSDM ini hampir seluruh substansi itu, kalau dari fraksi kami hampir menyetujuilah. Ini bagus-bagus saja semua, tetapi bagaimana caranya UU ini sudah 15 tahun tidak selesai-selesai pak. Ini kita berharap keajaiban 3 minggu kita selesaikan. Nah formulanya sudah ada pak, hanya 1 yang belum jelas dan saya tanyakan juga ke pemerintah dan sampai hari ini juga masih belum jelas pak. Adalah masalah kelembagaan. Kami dari Fraksi Partai Golkar ingin mendapatkan masukan kepada Bapak-Bapak semua mengenai kelembagaan.

Pertama siapa *leading sector*-nya? *Leading sector*-nya itu apakah Kemhan? Apakah Mabes TNI atau ada kementerian lain? Karena dalam hal memobilisasi misalkan memobilisasi sumber daya dari BUMN itu kan ada ditarikin uang. Nah siapa yang nyimpen uangnya? Kapan itu harus dicadangkan? Dan siapa yang berhak? Dan kalau itu dikumpulkan apa ada pajaknya?

Kedua dalam hal monitoring. Nah dari hal monitoring, kalau kita tadi ada komponen cadangan itu dilatih kombatan. Ada kombatan, non kombatan kalau di seluruh dunia yang mengenal namanya komponen cadangan itu ada lembaganya yang mengawasi. Karena dialah yang mengawasi si A bisa nembak, si B bisa nyetir tank, si C bisa terjun payung itu ada yang me-monitoring. Nah itu siapa yang me-monitoring? Termasuk juga masalah *readiness* untuk memastikan kesiapan aset-aset sumber daya untuk dimobilisasi seperti itu tadi, siapa yang mengumpulkan uang dari BUMN-BUMN? Siapa yang memastikan bahwa infrastruktur mobilisasi itu, ini apakah di kementerian, apakah di fungsi taktis seperti TNI Polri misalkan.

Berikutnya siapa yang mengevaluasi pak? Nah kita ingin kelembagaan PSDN ini bentuknya apa? Karena seperti BLU, kalau kita lihat misalkan seperti dahulu ada namanya BP Migas, itu BPK saja SPAP-nya belum ada pak. Jadi selalu *disclaimer* terus, *disclaimer* terus, *disclaimer* terus. Nah kita evaluasi anggarannya bagaimana? Apakah anggarannya itu sesuai standar SPAP atau karena ini cadangan darurat kita harus atur lagi ini standar khususnya untuk memeriksa. Dan siapa yang memeriksa apakah BPK atau ada mekanisme lain di bawah kementerian atau cukup Irjen saja? Nah itu bagaimana pak?

Terakhir adalah masalah anggarannya, dalam fungsi kelembagaan ini dengan asumsi kita sudah tidak ada nada perdebatan mengenai tupoksi, mengenai ruang lingkup, mengenai apa saja yang diatur. Masalah anggaran ini apa sifatnya? Sifatnya itu cadangan, yang uangnya itu hanya dicadangkan atau dia harus disiapkan ditempatkan? Karena kalau cadangan dalam 1 tahun ternyata tidak ada masalah yang darurat itu tidak harus habis, tetapi cadangan itu bisa diteruskan lagi cadangannya atau dihilangkan dibikin cadangan baru. Jadi cadangannya cukup, misalkan sekarang kita siapkan setengah persen atau 1% dari PDB sekali saja, habis itu dia bergulir terus, seperti BPJS. Atau harus terus-terus? Nah terus-terus itu apakah duitnya harus ada apakah itu harus keluar?

Nah mekanisme anggaran ini saya tertarik di sini dikatakan harus disiapkan dari APBN, berarti ada *nomenclature* baru. Nah *nomenclature* itu nanti nyantolnya ke siapa? Ke lembaga yang mana? Nah kiranya kita bisa menyelesaikan soal kelembagaan ini dan dengan asumsi tidak ada lagi perdebatan mengenai bentuk dan substansi bela negara. Ini kami merasa dari Fraksi Partai Golkar bisa menyelesaikan dalam waktu 2 minggu ini.

Nah kalau misalkan masih ada perdebatan lagi mengenai substansi, ya itu mungkin akan lebih panjang. Tetapi paling tidak kiranya ada masukan pak mengenai soal kelembagaan. Paling tidak siapa yang incar, duitnya dari mana, siapa yang mengevaluasi, siapa yang memonitoring itu saya rasa sudah hampir 75% ini barang sudah selesailah UU ini pak, dari masalah kelembagaan. Kalau nanti tupoksinya dipegang yang satu di Polisi, TNI, BUMN, pajak ikut, Kominfo ikut atau dari Kemenkeu membuat satu divisi khusus itu sudah teknis sekalilah. Kita bisa atur itu di bawah UU ini. Tetapi paling tidak *leading sector*-nya dan bagaimana penganggarannya dan siapa saja yang terlibat, lembaga dan instansinya atau yang ada dan akan dibuat itu harus jelas. Dan saya lihat juga mungkin Bapak-Bapak sudah dapat draftnya dari Kemhan, alhamdulillah pak sampai

hari ini tidak jelas juga kan di situ. Karena di Kemhannya juga tidak tahu juga antara Mabes dan Kemhan ini masih belum *clear* juga.

Nah ini saya ingin mendapatkan masukan, jadi kiranya nanti sudah ada masukan mengenai kelembagaan, kami akan kembalikan kepada Kemhan. Kelembagaan ini mereka jadi satu suara dahulu, jangan masalah kelembagaan masih kita diperdebatkan di sini, masih kita harus menyampaikan paparannya. Nah itu sudah tidak mungkinlah dua minggu itu selesai pak.

Terima kasih.

Wassalamualaikum Wr Wb.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.I.P., M.P.P.):

Oh dari meja pimpinan, Pak Asril silakan.

F-GERINDRA/WAKIL KETUA KOMISI I DPR RI (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.):

Terima kasih pimpinan.

Bapak-Bapak sekalian.

Ini memang hal yang baru untuk menyiapkan RUU tentang PSDM. Kita terima surat dari Presiden, 17 Juli ini yang memberikan tugas kepada Menteri Pertahanan dan Menteri Hak Asasi Manusia atau bersama-sama untuk mewakili pemerintah, ini yang kita garap. Ini sudah ada dasarnya, karena UU bisa dari pemerintah, bisa dari kita, bisa bersama-sama, kan begitu. Kemarin kita sudah undang pak ada dari APINDO dari pengusaha, ada Depnakertrans, ada apa namanya tenaga kerja dan apa namanya yang dari tenaga kerja dari Kementerian Keuangan. Nah ini yang karena pada ujungnya nanti pasti Kementerian Keuangan yang agak kesulitan itu memberikan pendanaan.

Nah di dalam rangka itulah kita meminta pendapat dari tokoh-tokoh atau pemuka masyarakat untuk ikut cawe-cawe memikirkan PSDM ini pak. Oleh karena itulah Bapak-Bapak kita undang untuk memberikan masukan. Mudah-mudahan dengan waktu yang hanya 3 minggu ini kita berusaha bisa berhasil ini. Karena memang seperti kita ketahui, masalah perang kapan perang kita tidak ketahui. Bisa saja sewaktu-waktu kan, ataupun hendak perang seperti Papua. Kapan terjadinya itu? Walaupun kita memprediksi bisa tetapi pastinya kita tidak tahu pak. Makanya kami juga bersepakat bahwa RUU ini penting. Karena RUU lawan RUU lain, UU pasti banyak kaitannya pak. RUU Pertahanan, RUU ini, ada lagi UU Keamanan Nasional, ini sampai sekarang juga belum berhasil. Yang kata Polisi yang hebat *leading sector*, kata TNI dia hebat. Ini yang susah ini yang mana? Jadi akhirnya tidak jadi-jadi.

Nah seperti UU Penyiaran ini, itu toh tersandungnya di frekuensi. Ada yang mengatakan frekuensi itu harus bebas, lama-lama diperjualbelikan oleh orang yang kaya diperjualbelikan frekuensi. Ada yang mengatakan itu harus satu tangan, jadi dibagi-bagi, itu yang membuat ini. Apalagi kita ini ada 10 fraksi atau 10 partai, tidak mungkin bisa kompak itu. Kalau terakhir-akhir ya hitung suara perlu. Nah makanya kita sangat berhati-hati. Mudah-mudahan dalam RUU tentang Sumber Daya Nasional ini bisa kita percepatlah. Makanya Bapak-Bapak kami undang, apalagi suasana waktunya sudah diujung-ujung terakhir pak. Di mana DPR tahun 2019 ini, mungkin sebulan dua bulan lagi sudah habis pak, nah itu. Jadi kelihatannya kita kerja keras ini. Kalau bapak lihat kita hanya dua biji, 3 biji ini, ini mungkin orang-orang yang masih setia sama Republik ini. Jadi ini mohon dimaklumi dari teman-teman sekalian, tetapi apapun masalahnya kita akan maju terus sedikit demi sedikit.

Mungkin ini saja pak pimpinan, terima kasih.

F-NASDEM (MAYJEN TNI (PURN) SUPIADIN ARIES SAPUTRA):

Sedikit lagi.

Saya mohon kepada para narasumber, tanggapan pasal-pasal yang memang memerlukan tanggapan, tetapi tolong dijelaskan pak. Tadi penjelasannya ada tetapi penulisannya tidak ada. Misalnya ini menjelaskan, tetapi di tertulisnya tidak ada sehingga tolonglah. Saya sudah catat juga tetapi tidak semua tercatat begitu.

Jadi saya minta kalau bisa dibuatkan tanggapan supaya apa yang menjadi *concern* bapak itu bisa kita tamping di sini kan begitu sehingga nanti, oh iya dahulu saya menanggapi ini, ternyata dipenuhi kan begitu. Oh ini tidak dipenuhi, *why* kan begitu, kita bisa diskusi.

Yang kedua, saya ingin menambahkan ya, banyak yang belum paham antara latihan dasar kemiliteran dengan latihan dasar keprajuritan, ini sangat jauh berbeda. Biasanya latihan dasar kemiliteran itu kita berikan pada mereka-mereka yang sudah masuk dalam program wajib militer atau militer sukarela. Misalnya dia mau pendidikan tamtama, lah itu pasti dia melalui program dasar kemiliteran. Jadi kalau latihan dasar kemiliteran itu diberikan kepada mereka yang sudah siap dan isinya itu menyangkut semua. Selain doktrin-doktrin juga menyangkut hal-hal yang wajib dia lakukan. Tetapi kalau latihan dasar keprajuritan itu siapapun bisa menerima. Kenapa? Intinya penanaman jiwa patriotisme itu saja pak. Jadi kalau latihan dasar keprajuritan intinya penanaman jiwa patriotisme.

Jadi kalau dalam latihan dasar keprajuritan misalnya dia dilatih nembak, salah. Dilatih berkelahi, salah tetapi kalau dia dilatih berbaris oke. Karena itu menanamkan disiplin. Latihan baris berbaris itu intinya menanamkan disiplin kepatuhan. Sehingga kalau komandannya bilang belok kanan jalan, dia tidak mau belok, berarti ya tidak patuh. Malah dia belok kiri. Nah itulah yang namanya latihan dasar keprajuritan. Penanaman jiwa patriotism di dalamnya ada disiplin, kepatuhan kan begitu, ketaatan, menghargai orang lain, itu.

Jadi mohon ini dipahamkan, jadi sangat jauh sekali perbedaan latihan dasar kemiliteran dan latihan dasar keprajuritan. Pramuka itu bagian dari latihan dasar keprajuritan karena dia menanamkan jiwa patriotisme.

Saya kira itu tambahan penjelasan, terima kasih.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.I.P., M.P.P.):

Sudah dari Bapak-Bapak semua?

Saya persilakan kepada narasumber untuk memberikan respon. Siapa dahulu? Dihidupkan saja dahulu mic-nya siapa yang dahuluan. Mas Kusnanto silakan.

PAKAR FISIP UI (KUSNANTO ANGGORO, PH.D.):

Terima kasih.

Terutama respon untuk beberapa pertanyaan yang tadi disampaikan dari Golongan Karya ya pak? Paling tidak draft RUU ini tidak memberikan katakanlah pengaturan itu secara detail, hanya menurut saya kesan saya itu pada akhirnya akan diberikan kepada Kementerian Pertahanan. Itu sebabnya mengapa tadi saya berulang-ulang menyampaikan bahwa ada banyak hal yang harus dilakukan setelah UU ini kan pak. Ada sekurang-kurangnya 11 Peraturan Pemerintah, dua Peraturan Presiden, satu diantaranya adalah misalnya tentang penganggaran. Nah ini kita tidak tahu, jadi kalau DPR hanya bertugas sampai pada titik untuk menyetujui atau tidak menyetujui UU maka kemudian beberapa detail akan kemudian bisa *out of control*, katakanlah begitu.

Jadi maka saya sarankan paling tidak kalau DPR nanti menyetujui ini ada semacam memo begitu ya. Menuntut kepada katakanlah Kementerian Pertahanan yang sekarang ini menjadi tim sektor untuk mengajukan ini, untuk mereka bisa setiap saat *by request* atau apa,

melaporkan kepada komisi tentang progress tentang 11 Peraturan Pemerintah dan seterusnya dan seterusnya. Karena publik sulit sekali mengakses itu, ini biasanya menjadi persoalan internal.

Saya komentar saya itu saja, maka sebenarnya bisa menjadi lebih panjang sih. Karena misalnya dalam konteks mobilisasi. Saya juga baru menyadari bahwa UU Mobilisasi paling tidak kemudian *embedded* di sini menjadi dua. Nah ini tidak cukup karena kalau di dalam UU No.24 Tahun 1997 di situ ada satu komisi khusus yang kemudian akan mengurus tentang mobilisasi dan sebagainya. Nah ini saya kira persoalan yang katakanlah sudah 15 tahun tidak selesai-selesai. Kemudian sekarang 3 atau 4 RUU digabung menjadi satu. RUU Bela Negara, komponen cadangan, komponen pendukung dan sebagian dari mobilisasi kemudian menjadi RUU Pengelolaan Sumber Daya Negara. Ini salah satu problemnya adalah ada yang kecer, ada yang ketinggalan, ada yang tidak *well elaborated* dan sebagainya itu saya kira. Tetapi saya sependapat kalau pada prinsipnya ini masih bisa, hanya saja perlu beberapa hal.

Yang kedua, saya kira sosialisasi yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan tidak cukup bisa *win the heart and mind of the people*. Jadi terlalu legalistik misalnya tadi yang beberapa teman beda. Termasuk diantaranya *consensus objection* misalnya, itu tidak dimasukan. Lalu perkara mereka terlalu defensif untuk mengatakan ini tidak dimasukan karena ini sukarela, jadi tidak perlu lagi dan seterusnya, tetapi saya kira juga tidak. Kalau politisi kan banyak melakukan sesuatu yang tidak perlu ya? Tetapi untuk meyakinkan publik kira-kira begitu ya. Kalau saya jadi yang merumuskan di Kemhan itu saya masukan juga *consensus objection* itu. Sama dengan bahwa secara agenda misalnya, kalau misalnya saya yang bertugas untuk mengajukan RUU dari pihak pemerintah, saya akan ajukan UU ini bersama UU yang lain. Misalnya adalah UU Peradilan Militer yang *image*-nya itu sangat bagus. Dengan begitu maka kemudian *battle field*, ini ceritanya bisa panjang, saya kira bisa kemudian di-ini. Ini kan tidak pak.

Jadi ada perasaan itu juga. Kenapa sih yang diprioritaskan dalam pembahasan UU adalah UU yang pada prinsipnya adalah meminta warga negara untuk melakukan sesuatu. Tetapi bukan memberikan *protection* kepada *the interest of the citizen*, kan begitu. Kan boleh kalau dua-duanya itu diajukan bareng kan? Tetapi saya kira ini persoalan hati ya. Ini persoalan hati, ini persoalan sensitifitas, persoalan politik. Tetapi kalau Kementerian Pertahanan bisa di kelak kemudian hari bisa mengajukan secara lebih *balance* antara UU yang pada prinsipnya menegaskan tentang kewajiban dan tanggung-jawab negara, tetapi pada saat yang sama juga memberi ruang untuk diskursus dan pembahasan tentang yang memberikan *protection of the interest of the citizen dan seterusnya*, saya kira itu akan menjadi bagus. Tetapi makanya tadi bapak pimpinan sidang, alangkah baiknya kalau nanti setelah pembahasan juga ada semacam memo dari katakanlah Komisi I DPR RI atau Dewan Perwakilan Rakyat untuk bisa mengintrodisir tentang *change of behavior* dalam pengajuan UU.

Saya kira dalam banyak hal sensitifitas itu menjadi satu hal yang sangat menentukan. Mohon maaf kalau saya tidak bisa menjawab dengan jelas tentang apa namanya tentang kelembagaan itu. Mungkin saya kira kalau teman-teman mempunyai informasi lain. Mas Edy?

F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., AK., M.B.A., C.F.E.) :

Pimpinan izin pendalaman sebentar.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.I.P., M.P.P.):

Pak Bobby dahulu silakan.

F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., AK., M.B.A., C.F.E.) :

Pak Kus tolong disimpulkan saja pak, ini masukan yang berharga buat kami. Kiranya kalau menurut bapak UU ini wajib atau tidak atau hukumnya sunah untuk memasukan masalah kelembagaan ini pak. Karena berdasarkan point inilah saya rasa itu bisa menjadi justifikasi kita. Apakah dalam waktu dua-tiga minggu ke depan ini bisa kita selesaikan atau tidak? Jadi kalau

menurut bapak, apakah ini seperti UU wajib pakai Bahasa Indonesia atau UU Protokol yang instansinya tidak jelas disebutkan atau harus diatur rigid mengenai kelembagaannya pak?

Jadi nanti mungkin semua Bapak-Bapak narasumber bisa memberikan penyimpulan sehingga kami di sini bisa mencatat perlunya atau tidak kelembagaan disebutkan secara jelas atau UU tentang semangatnya saja pak.

Terima kasih.

PAKAR FISIP UI (KUSNANTO ANGGORO, PH.D.):

Pendeknya saja ya, saya kira tidak perlu secara detail karena otoritasnya itu ada di Kementerian Pertahanan sebagian besar. Tetapi perlu dipastikan tentang sekali lagi beberapa Peraturan Pemerintah dan seterusnya. Karena memang ada beberapa yang barangkali memerlukan lembaga tertentu. Baik itu bersifat ad hoc maupun bersifat lebih permanen. Baik itu bisa tetap dikelola oleh Kementerian Pertahanan maupun bisa dititipkan. Misalnya kepada kantor wilayah pertahanan atau yang lain. Jadi *clarity* tentang itu yang perlu ada, tetapi tentang detailnya saya tidak yakin. Karena apa ya? Psikologis tentang pembuatan UU di Indonesia itu agak berbeda dengan di luar negeri. Kalau di Indonesia itu katanya UU itu hanya sampai kepada soal tataran kewenangan kejelasan tentang ABCD dan seterusnya. Sedangkan detail itu ada di aturan pelaksanaan. Maka beda sekali antara membaca sesuatu ya UU. Misalnya seperti di Amerika kan begitu ya. Yang detail bahwa pada prinsipnya sebagian besar pasal itu *executable*. Di Indonesia kan sebagian kecil saja yang bisa langsung *executable*. Yang lain-lain itu tunggu begitu ya. Ini masih lumayan ada pasal yang mengatakan bahwa beberapa ketentuan peraturan yang ditentukan untuk melaksanakan UU ini harus dipenuhi selambat-lambatnya 2 tahun. Sebelum tahun 2010 tidak ada aturan itu. Makanya beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang muncul yang saya tahu antara 2002-2008 itu sampai sekarang juga tidak pernah genap aturan pelaksanaannya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.I.P., M.P.P.):

Selanjutnya Pak Edy silakan.

PAKAR FISIP UI (EDY PRASETYONO, S.SOS., MIS, PH.D.):

Saya akan secara spesifik membahas atau menjawab mengenai kelembagaan. Kalau kita kembali ke ujung atau pangkal pemikirannya, ini adalah elaborasi tingkat ke sekian dari apa yang disebut sebagai "doktrin pertahanan". Doktrin pertahanan kita pertahanan semesta, sistemnya dibuat sedemikian rupa. Jadi diturunkan ke dalam sistem, sistem diturunkan ke dalam strategi kebijakan pertahanan, kebijakan pertahanan diturunkan ke strategi pertahanan. Sampai kemudian strategi pertahanan menjadi operasional yang berlapis sehingga kalau kita benar-benar mengacu kepada pangkalnya ini adalah kewenangan Kementerian Pertahanan, sudah *clear* itu. Kemungkinan beberapa hal yang harus dielaborasi adalah yang benar-benar nanti akan keluar keputusan menteri dan sebagainya. Itu berkaitan dengan kompetensi dan kualifikasi. Jadi monitoring dan sebagainya pasti di Kementerian Pertahanan.

Yang berkaitan dengan *ownership* atau property karena ini berkaitan dengan sumber daya nasional yang lintas K/L. Bisa juga berada di luar Kementerian Pertahanan pasti Peraturan Pemerintah. Jadi cara membaca dari pasal-pasal ini mudah sekali.

Oleh karena itulah kemudian kenapa ketika ada identifikasi pemilahan, penataan, sampai dikeluarkannya satu keputusan, "ya ini bisa dipakai untuk komcat, ini bisa dipakai komdut", pasti kebutuhan menteri. Tetapi yang berkaitan dengan lintas sektor karena ini kemudian ada sumber daya yang dipakai di luar dari yang dimiliki oleh negara. Bahkan bisa jadi masyarakat, bisa jadi Peraturan Menteri yang kemudian dalam penggunaannya ada mobilisasi, ada yang tidak. Itu nanti yang akan kami usulkan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Supiadin, mungkin ada beberapa

narasi yang akan kami sampaikan. Jadi sebetulnya sangat sederhana dari situ. Jadi ada masalah kualifikasi kompetensi, monitoring plus masalah *ownership* dan property. Begitu ini masalahnya *cross* atau lintas sektor, tentu tidak bisa keputusan menteri, tetapi keputusannya adalah Peraturan Pemerintah.

Saya kira itu saja, terima kasih bapak pimpinan.

F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., AK., M.B.A., C.F.E.) :

Pimpinan penajaman sebentar.

Jadi Pak Edy perlu diatur di dalam UU ini soal kelembagaannya atau biarkan itu tersirat?

PAKAR FISIP UI (EDY PRASETYONO, S.SOS., MIS, PH.D.):

Ada kata-kata misalnya, “akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah”. Kemudian soal pemilahan, identifikasi dari komponen cadangan pendukung kalau salah jadi, apanya yang kemudian akan disyaratkan ada dalam keputusan menteri. Siapa yang akan menjadi komponen pendukung, juga ada di keputusan menteri.

Jadi sebetulnya sudah *clear* di sini, sudah bisa nanti tinggal dirumuskan. Oleh karena itu yang disampaikan oleh Pak Kusnanto PR-nya akan banyak. PR lanjutannya. Nah biasanya kita itu males mengerjakan PR lanjutannya itu. Tetapi memang pilihan-pilihan untuk membuat perundangan di Indonesia itu kan kita mau mengatur hal-hal yang pokok *clear* ataukah detail banget. Nah tetapi resikonya kalau itu detail sekali sampai semua diurus menjadi UU raksasa, itu pilihan-pilihan memang. Pilihan-pilihan apakah kita akan mode Uni Eropa atau model ASEAN? Kalau model ASEAN ya sudah prinsip-prinsipnya, kalau Uni Eropa semuanya diatur. Makanya konstitusi Eropa itu sampai sekian ratus halaman kan. Jadi itu saja sih.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.I.P., M.P.P.):

Sebentar sebelum melanjutkan yang lain. Jadi mungkin saya menangkap ada dua hal. Terkait tadi kalau Pak Bobby kelembagaan yang saya bayangkan, salah satunya apakah perlu misalnya, kalau di UU Intelejen itu kan ada apa ya, “pengawasan oleh DPR melalui Timwas”. Kemudian Anti Terorisme yang baru juga ada Timwas. Apakah kemudian ketika ini dijalankan perlu hal yang sejenis atau yang serupa? Itu yang pertama.

Yang kedua kalau kekhawatiran kita seperti Pak Kusnanto tadi dalam Peraturan Pemerintah itu banyak *out of control*-nya begitu, mungkin bisa ada mekanisme ketika masih dalam bentuk RPP itu uji publiknya juga dikelembagaan atau di parlemen. Di DPR atau misalkan Komisi I, sehingga kalau biasanya kan RPP itu cuman uji publik saja tetapi mungkin publiknya juga tidak tahu sebenarnya yang diuji apa atau mungkin sekedar untuk formalitas begitu. Tetapi kalau dilembagakan dalam parlemen bisa jadi cakupannya bisa lebih luas. Itu mungkin nanti saya perlu tanggapan dari Bapak-Bapak.

F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., AK., M.B.A., C.F.E.) :

Pimpinan izin 1 menit.

Jadi begini Pak Edy. Soalnya contoh per hari ini saja, kalau kita dengar namanya bela negara yang dipikiran kita itu kan pasti Kementerian Pertahanan kan? Tetapi kan bapak mungkin aware juga Perpres-nya ini untuk 2019 ini ke Wantanas pak, bukan ke Kemhan, bukan di Dirjen Kuathan di Kemhan pak, bela negara itu.

Jadi bela negara yang sekarang tanda tangan MoU-MoU itu Pak Dony Muwardo pak bukan Kemhan. Mereka ingin setelah 2019 balik lagi ke Kemhan pak. Nah dipikiran kita ini bela negara ini kita tahunya Kemhan pak, tetapi Perpresnya itu bunyinya sekarang di Wantanas.

Nah maksud saya apakah perlu secara eksplisit disebutkan karena kan Kementerian Pertahanan ini kan salah satu dari 3 kementerian yang di dalam UUD itu disebutkan, "Kementerian Dalam Negeri, Pertahanan dan Luar Negeri yang tidak bisa diganti dan tidak boleh dibubarkan. Nah tetapi soal bela negara ini saja pak, bela negara yang melatih-latih orang prajurit itu. Per hari ini Kemhan itu tidak berhak pak untuk melakukan bela negara. Jadi ya saya juga tidak mengerti kalau dia bisa tetap acara bela negara. Karena Perpresnya itu per hari ini dia di Wantanas dan Perpresnya ini hanya berlaku untuk tahun ini 2019. Apakah kalau tidak disebutkan secara jelas dengan gambling di situ kelembagaan yang menjadi *leading sector* itu bisa goyang lagi atau ya sudahlah kita didiemin aja juga tidak apa-apa.

Terima kasih.

PAKAR FISIP UI (EDY PRASETYONO, S.SOS., MIS, PH.D.):

Mengenai itu saya tidak tahu, misalnya pertimbangan-pertimbangan politik antar lembaga yang diputuskan oleh yang paling atas, saya tidak tahu. Tetapi logikanya kalau mau aman adalah langsung saja disebut, "bela negara untuk pertahanan negara" langsung menjadi kewenangan Kemhan. Langsung di-*clear*-kan saja. Jadi karena selama ini muncul perdebatan-perdebatan ya tentang bela negara itu mengandung berbagai aspek. Karena ada aspek olahraga, ada aspek pendidikan, ada lagi aspek apa, begitu banyak. Makanya tadi saya katakan, "bela negara yang diurus oleh Kemhan adalah bela negara yang untuk menghadapi ancaman militer". Karena kalau tidak ancaman militer tidak perlu diurus oleh Kemhan. Misalnya apa bela negara yang berkaitan dengan saya mau meningkatkan ekonomi, masa Kemhan yang urus. Bela negara yang berkaitan dengan saya mendidik orang-orang di perbatasan yang gajinya saja telat 4 bulan, guru-guru itu. Kan bukan urusan Kemhan, urusan Kementerian Pendidikan. Chris Jhon tinju berdarah-darah kan Kementerian Olahraga bukan Kementerian Pertahanan.

Jadi sama itu dengan pasal yang dahulu kami ributkan dengan Mas Kus, soal tugas pokok TNI menghadapi berbagai ancaman semuanya, kami tidak. Ancaman militer mestinya, tetapi bisa juga melakukan tugas operasi militer selain perang, ini dua hal yang berbeda, tetapi ancaman militer. Oleh karena itu kami belikan tank, kami belikan Sukhoi. Nah kalau yang dipentingkan MSP, saya belikan alat suntik nanti terus menerus. Saya tidak mau Sukhoi, saya tidak mau beli anu. Lah itu hal-hal seperti itu maksudnya nalar yang sederhana saja.

Maturnuwun, terima kasih.

Bela negara dalam bidang pertahanan ya sudah dibuat oleh Kemhan.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.I.P., M.P.P.):

Pak Usman silakan.

DIREKTUR EKSEKUTIF AMNESTY INTERNASIONAL INDONESIA (USMAN HAMID):

Terima kasih pimpinan.

Saya kira tanggapan-tanggapan tadi sangat baik dan saya ingin kembali menegaskan point saya di awal. Yang pertama adalah dalam prespektif Hak Asasi Manusia itu memang idealnya penjabaran dari UU No.3 Tahun 2000 tentang Pertahanan Negara itu diajukan bersamaan dengan pembentukan Dewan Pertahanan Negara dan juga revisi terhadap UU Peradilan Militer. Kenapa Dewan Pertahanan Negara ini sangat penting? Kalau kita baca klausul di dalam UU Pertahanan Negara kelihatan sekali *leading sector*-nya itu bukan hanya satu kementerian tunggal, tetapi juga kementerian. Misalnya Kementerian Pertahanan, Kementerian

Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri misalnya begitu. Itu hal-hal yang saya kira akan memperjelas pertanyaan Pak Bobby tadi misalnya begitu. Di luar itu adalah komponen masyarakat para ahli misalnya di bidang pertahanan. Nah ini juga yang akan membuat dewan semacam ini itu sangat bermanfaat, bukan hanya bagi presiden tetapi ketika presiden menetapkan kebijakan strategi atau kebijakan umum di sektor pertahanan negara begitu.

Begitu juga dengan *concern* tadi bahwa kita tidak bisa memprediksi perang, karena itu lebih baik siap-siap saja. Nah prediksi perang itu kan sebenarnya bisa diukur secara statistik atau secara ilmiah melalui pertumbuhan militer, pertumbuhan anggaran militer dari negara-negara tetangga misalnya seperti itu atau dari hubungan-hubungan diplomatik. Nah penelahaan semacam ini itulah yang dilakukan oleh Dewan Pertahanan Negara begitu.

Nah sayangnya kenapa 17 tahun setelah UU itu kita belum bisa memprediksi hal-hal semacam itu karena dewan itu tidak pernah dibentuk begitu. Nah belakangan dewan itu diasumsikan mandatnya diberikan kepada Wantanas yang tadi disebutkan oleh Pak Bobby 2,3 kali. Nah Dewan Ketahanan Nasional ini hal yang sebenarnya berbeda dari apa yang disebut sebagai pertahanan **resiliensi** dengan defensive itu dua hal yang saya kira sangat berbeda. Karena dicampuradukan dan karena orang-orangnya didominasi misalnya dari latar belakang militer maka paradigm pertahanannya pun lebih condong ke arah paradigma pertahanan militer. Dan ini yang akhirnya mempersempit pemahaman kita atas mandat UUD tentang keikutsertaan pada bela negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara antara hak dan wajib, itu tadi. Kan di dalam UUD sebenarnya bukan hanya wajib tetapi hak. Hak dan wajib untuk ikut serta. Apa yang menjadi hak, apa yang menjadi wajib itu bisa berbeda. Tidak mungkin semuanya diwajibkan misalnya untuk mengikuti katakanlah pelatihan dasar militer yang diwajibkan, wajib itu ya. Karena itu perlu disediakan apa alternatifnya.

Nah akan lebih baik misalnya RUU ini merumuskan juga 1-2 pasal misalnya seperti yang tadi saya usulkan tentang *consentius objection* itu tentang keberatan itu. Tahun 2011 pengadilan Eropa sudah mengakui itu, tahun 2018 Mahkamah Agung Korea Selatan sudah mengakui itu. Saya kira jangan sampai ketika mayoritas negara-negara di dunia sudah mulai mengakui ketentuan itu untuk memastikan bahwa pengerahan massa atau pengerahan warga negara, mobilisasi dan demobilisasi warga negara dalam menghadapi ancaman militer itu dilakukan dengan melanggar hak asasi manusia begitu.

Jadi sebenarnya bukan berarti saya ingin mengatakan atas nama hak asasi manusia orang boleh tidak membela negara, bukan. Tetapi pembelaan terhadap negara itu bisa dilakukan dengan cara-cara selain militer. Tadi yang disebutkan oleh Mas Edy misalnya, profesi dokter tentu saja ia membutuhkan alat suntik. Ekonom tentu saja dia akan menyumbangkan pada ekonomi. Banker atau bankir dia akan memberikan sumbangan misalnya kepada satu spesial akun dalam pertahanan negara, seperti yang tadi kita bahas tentang anggaran. Bahwa anggaran bisa bersumber dari dana di luar APBN, di luar APBD misalnya yang memang dikelola secara sah lewat mekanisme negara.

Jadi banyak warga negara yang bisa menyumbangkan pembelaan negaranya, keikutsertaannya di dalam membela negara. Bukan hanya dalam konteks diwajibkan tetapi dalam hal hak begitu. Jadi itu harus didasarkan kepada kesadaran. Karena itu juga yang ditegaskan di dalam UU Konstitusi, maupun juga UU Pertahanan Negara.

Nah yang terakhir yang saya kira juga penting adalah konteks hari ini. Kita menghadapi satu situasi politik di Indonesia yang oleh para sarjana sekarang sedang dikhawatirkan tengah mengalami kemunduran demokrasi. Kemunduran demokrasi itu kalau kita merujuk kepada salah satu sarjana seperti Profesor Fedy Hadis disebabkan karena menguatnya kebijakan pemerintah yang secara politik itu berlebihan kadar nasionalismenya begitu.

Nah kami khawatir pengerahan di dalam mobilisasi yang seperti ini, itu mengarah pada mobilisasi kelompok-kelompok sipil yang akhirnya malah bukan memberi sumbangsih pada konflik horizontal tetapi malah bisa menyulut, seperti yang pagi ini kita saksikan di Fak-Fak misalnya, dengan barisan merah putih atau kelompok-kelompok massa yang memobilisari diri dalam pembelaan NKRI dengan yang membawa bendera-bendera bintang kejora. Ini kan urusannya gangguan penegak hukum di Surabaya, penegakan hukum yang harusnya dikedepankan. Jangan sampai nanti dikaburkan antara gangguan penegakan hukum dengan gangguan dalam pengertian "ancaman pertahanan negara". Khususnya ancaman militer begitu.

Barangkali itu yang bisa saya sampaikan dan kalau misalnya *consentius objection* itu diatur saya kira 3 hal yang tadi saya sudah kemukakan. Pertama durasi, yang kedua bentuk dan yang ketiga adalah kontrol sipil. Dan ini memang kembali kedalam point Pak Bobby tentang siapa sebenarnya leading sector-nya pada akhirnya itu.

Komisi I DPR RI saya kira tetap sangat terbuka membuat semacam sub komisi seandainya ini nanti dibentuk sub komisi yang akan mengawasi pelaksanaan, katakanlah program-program bela negara untuk memastikan bahwa itu tidak menyimpang atau keluar dari UU Pertahanan Negara, UU TNI atau UU Pengelolaan Sumber Daya Nasional itu sendiri.

Barangkali demikian, mohon maaf kalau ada kekurangan, terima kasih.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.I.P., M.P.P.):

Dari Muhammadiyah silakan.

LHKP MUHAMADIYAH (AGUS REKSODIPROJO):

Terima kasih pimpinan sidang.

Kalau saya boleh urun rembug maka saya akan kembali merujuk lagi kepada pentingnya simulasi tadi. Karena yang penting adalah pada saat gelarannya itu nanti bisa digelar benar atau tidak. Jadi mobilisasi yang disebut-sebut ini bisa berjalan apa tidak? Mobilisasi yang disebut-sebut ini hanya akan bisa berjalan kalau situasinya kedaruratan adalah pada saat orang-orang ini apapun pilihannya dia tahu, *who lead who follow, the role and responsibility*-nya seperti apa.

Merujuk kepada hal soal wajib dan hak saya kira kewajiban ada di membela negaranya. Hak yang mesti diberikan pada mereka adalah hak untuk bisa memilih di bagian mana bela negara ini bisa dilakukan.

Nah kalau merujuk kepada kelembagaan, kalau kita melihat kepada organisasi-organisasinya serupa di luar negeri. Singapura misalnya ada ROTC (The Reversed Officer Training Corps) yang berada di bawah kemiliterannya. Di Amerika Serikat juga begitu. Kenapa? Karena kita memilih untuk bidang yang terkait dengan kemiliterannya maka dia harus menyebut matranya ada di mana. Supaya mobilisasinya jauh lebih mudah, tetapi untuk mereka yang tidak tertarik yang mungkin lebih suka untuk hanya dipacu sikap patriotismenya tidak ikut latihan dasar militer. Maka dia harus boleh dibuatkan satu lembaga mungkin pertahanan sipil misalnya kaya gitu yang ada di tempat-tempat lain yang di sana jelas urutan, struktur komandonya seperti apa pada saat situasi darurat itu diberikan.

Nah penting untuk bisa seperti ini. Lalu di mana koridor apa namanya pemerintah di sini? Karena pemerintah yang punya hak untuk menentukan ke mana apa namanya tujuan pembangunan dibuat dan bagaimana cara mencapainya? Nah justru di situ nanti pada saat hak untuk memilih maka pilihan-pilihan itu di mana segala macam bisa pemerintah yang menyesuaikan. Karena ini adalah program 5 tahun pemerintah yang sudah disetujui oleh parlemen untuk ke arah mana. Nah sehingga semua bisa *streamlining*.

Nah di sini saya kira yang penting untuk bisa dilihat dan sekali lagi simulasi penting. Kalau kita tidak membuat simulasinya maka apapun yang kita sahkan nanti belum tentu bisa berjalan dengan baik.

Saya kira itu, terima kasih.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.I.P., M.P.P.):

Selanjutnya Pak Nugraha.

PAKAR CSDS UI (DR. DKS. NUGRAHA, SP., MSI., MBA.):

Terima kasih.

Jadi kesimpulannya saya mendengar dari semua pembicaraan yang dibahas hari ini, intinya bahwa Undang-Undang ini sangat *urgent*. Penting sekali bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Akan tetapi kontrol dari parlemen seharusnya berlanjut di tingkat peraturan di bawah Undang-Undang ini yang nanti akan mengatur secara rigid, terutama tadi masalah kelembagaan. Sebenarnya pernah dibicarakan ramai sekali dalam sebuah forum di Kementerian Pertahanan bahwa kelembagaan ini kalau untuk cadangan nanti ada pusat cadangan nasional. Itu penting karena Undang-Undangnya tidak ada wadahnya, mau disimpan di mana? Pusat cadangan nasional bisa macam-macam, kalau di Amerika misalkan di matranya masing-masing ada ya. Tetapi kebanyakan di berbagai negara mereka ada pusat cadangan nasional tersendiri di bawah kementeriannya yang dia mengatur secara administratif saja. Bagaimana cadangan itu jumlahnya ditata, disiapkan dan termasuk anggarannya. Tetapi *end user*-nya adalah Panglima TNI. Ketika Panglima TNI membutuhkan kekuatan *forces* untuk dikerahkan maka dia minta kepada Kementerian Pertahanan, dimana misalnya kekuatan ini? Oh ternyata nanti disisipkan atau pembentukannya bisa nanti secara reguler disimpan di Kodim-Kodim seluruh Indonesia misalnya setiap Kodim ada sekitar 1 kompi cadangan dan lain sebagainya. Sehingga ketika dikerahkan semuanya sudah ada kesiapan, tetapi secara administratif dan kelembagaan itu ada di Kementerian Pertahanan sehingga control dan lain sebagainya itu berjalan.

Mengenai pembentukan Dewan Pertahanan ini juga menjadi amanat yang sangat penting untuk didengar. Saya pikir setelah Undang-Undang ini juga perlu dipikirkan bagaimana membentuk dewan tersebut. Karena ini juga penting untuk perumusan kebijakan termasuk kontrol kebijakan pertahanan sehingga bisa diimplementasikan dengan baik. Tetapi saya berharap bahwa anggota dewan yang terhormat tidak berhenti hanya diselesai menyetujui dan mengetok, mengesahkan Rancangan Undang-undang ini menjadi Undang-Undang. Tetapi bagaimana mengawasi peraturan di bawahnya nanti secara rigid? Termasuk nanti pengaturan anggaran dan lain sebagainya. Tadi perang kepentingan dimana bela negara dilakukan gampang kok, Undang-Undang 3 itu untuk Kementerian Pertahanan bukan untuk Wantanas. Tetapi kalau permasalahan-permasalahan lain, kebijakan politik dan untuk kepentingan politik yang lain, saya juga tidak tahu. Tetapi yang paling penting secara normatif itu ada di Kementerian Pertahanan. Maka Kementerian Pertahanan juga setelah disurati oleh Wantanas membalas surat tersebut, kalau tidak salah bahasanya kurang lebih dengan terbuka Kementerian Pertahanan siap berbagi, bahwa bela negara itu telah dilakukan di Kementerian Pertahanan dengan capaian sekian kuantitatif. Walaupun saya masih mempertanyakan kualitatifnya bahwa itu sekian puluh ribu, sekian juta dan lain sebagainya. Akan tetapi kan yang paling penting output-nya.

Nah ini karena tidak ada tolak ukur, tidak ada pengawasan sehingga output-nya ini juga perlu di apa ya, dikontrol dengan baik. Kan kita memakan anggaran yang tidak sedikit, ini sayang sekali. Kalau saya sarankan kepada Kementerian Pertahanan berkali-kali, coba kita adopsi sistem pramuka. Bagaimana pramuka membangun patriotisme itu, nyaris tanpa mengeluarkan dana? Kan pak Letnan Jenderal Marsudi itu beliau membangun pramuka sehingga pramuka itu mendarah daging dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga ketika pramuka dibangun di suatu lembaga, lembaga itu tidak pernah minta anggaran beli baju pramuka kok kepada Menteri Pertahanan. Tetapi secara sistematis sistemik dibangun bahwa pramuka adalah bagian dari kehidupan anda. Membangun kader bukan merekrut orang lalu dididik 3 hari diceramahi lantas jadi kader. Tetapi bagaimana membangun secara sistematis. Misalkan rektor menjadi gugus depan bela negara di kampusnya. Maka undanglah semua rektor beri pengetahuan yang cukup untuk bagaimana membangun sistem bela negara di kampusnya. Lalu Kementerian Pertahanan memberikan modul-modul strategis bagaimana, apa saja yang harus diberikan untuk level mahasiswa. Pun di SMA, di SD dan TK dan lain sebagainya termasuk pesantren sehingga kader bela negara itu jelas. Beri kebanggaan kepada mereka bahwa mereka bagian dari bela negara, anda kader yang terpilih begitu. Jangan asal rekrut setelah itu 3 hari program selesai. Nah maka program evaluasi menjadi penting pak, maka saya menitipkan kepada anggota dewan yang terhormat untuk mengawasi aturan-aturan di bawah Undang-

Undang yang selanjutnya. Dan kritik, saran dan sebagainya saya pikir cukup konstruktif untuk didengarkan. Dan sekali lagi bahwa kelembagaan saya menyarankan hasil diskusi di Kementerian Pertahanan pak.

Terima kasih.

Wassalamualaikum Wr Wb.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.I.P., M.P.P.):

Terakhir dari Imparsial, silakan.

PENELITI SENIOR IMPARSIAL (BHATARA IBNU REZA):

Baik terima kasih.

Bapak ibu sekalian.

Imparsial tentu saja kita kembali kepada catatan yang kita sampaikan, terkait dengan Rancangan Undang-undang di awal dan juga sikap kita terkait Rancangan Undang-undang tersebut yang kita meminta agar Rancangan Undang-undang ini tidak dibahas secara terburu-buru.

Nah selain catatan-catatan kritik kita terkait dengan prosesnya yang ketersediaan waktu yang terbatas kemudian prosesnya saya kira yang juga perlu mempertimbangkan menghimpun masukan dari publik yang seluas-luasnya. Kemudian juga beberapa substansi yang problematik, selain ketiga hal tadi saya setuju seperti apa yang disampaikan oleh Mas Usman kita juga mungkin perlu mempertimbangkan aspek *urgency*, begitu ya.

Imparsial tentu saja tidak menolak Rancangan Undang-undang ini apalagi ini sudah diamanatkan oleh Undang-Undang untuk dibentuk ya, pembentukan komponen cadangan pendukung. Tetapi dengan mempertimbangkan aspek *urgency* dan juga skala prioritas. Kita apa namanya misalnya kalau misalnya tujuannya adalah penguatan aktor pertahanan. Kita justru dari skala dari aspek *urgency* adalah lebih baik apabila jika kemudian TNI sebagai aktor utama yang diperkuat begitu ya. Mengingat ada banyak ruang-ruang, ada banyak aspek begitu ya terkait dengan TNI sebagai komponen utama yang perlu untuk dibenahi kemudian juga di-*support* diperkuat. Baik dalam konteks kesejahteraan, kemudian juga alutsista yang masih terbatas. Belum lagi kalau kita bicara tentang keterbatasan anggaran pertahanan negara begitu.

Nah dilihat dari aspek itu tentu saja penguatan TNI sebagai aktor komponen utama ini menjadi penting ya. Ini tidak berarti bahwa pembangunan aktor lain bukan berarti tidak penting begitu, komponen cadangan dan juga pendukung tadi.

Nah kemudian juga dari sisi regulasi, kita juga setuju begitu ya. Misalnya pemerintah dan DPR, tadi juga sudah disinggung oleh Mas Usman, bisa sebaiknya misalnya apakah ada lebih baik jika kemudian memprioritaskan beberapa legislasi, Undang-Undang yang selama bertahun-tahun sudah kita dorong. Tidak hanya ini ya, di luar komponen cadangan dan pendukung ini, terkait dengan misalnya tadi soal revisi Permil misalnya. Yang saya kira jauh lebih lama daripada upaya kita mendorong revisi Undang-Undang itu lebih lama daripada misalnya Undang-Undang PSDN misalnya. Sejak 1997 ini juga sudah diamanatkan oleh Tap MPR, kemudian juga di Undang-Undang TNI begitu.

Nah yang ini jika diimplementasikan berhasil bisa didorong, tentu saja ini akan berkontribusi kepada penguatan kontrol demokratik terhadap sektor keamanan kemudian juga penguatan negara hukum begitu ya atau dan juga misalnya profesionalisme anggota TNI di lapangan. Saya kira dilihat dari aspek *urgency* tadi dan juga skala prioritas, posisi imparsial mendorong pemerintah dan DPR untuk tidak tergesa-gesa membahas Rancangan Undang-undang PSDN. Bukan berarti ini tidak penting ya tetapi ada skala-skala prioritas yang perlu dikedepankan dibahas oleh DPR dan pemerintah. Setelah ini tentu saja Imparsial akan melakukan kajian secara lebih mendalam dan komprehensif terhadap Undang-Undang ini.

Termasuk misalnya sejauh mana, misalnya tadi pertanyaan dari Pak Bobby begitu ya, soal kelembagaan dan beberapa persoalan-persoalan problematik yang kita diskusikan tadi.

Saya kira itu sikap Imparsial, terima kasih pimpinan.

Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.I.P., M.P.P.):

Masih ada yang perlu direspon?
Oke Pak Edy silakan.

PAKAR FISIP UI (EDY PRASETYONO, S.SOS., MIS, PH.D.):

Baik terima kasih bapak pimpinan sidang atas waktu yang diberikan.

Jadi begini, dalam bidang pertahanan perang itu tidak pernah bisa diprediksi kapan akan terjadi, anytime bisa. Karena doktrinnya adalah perubahan situasi dari yang sangat baik menjadi baik, cukup baik sampai dengan buruk dan perang itu bisa dalam hitungan hari. Membangun kekuatan pertahanan butuh waktu puluhan tahun.

Jadi ini *urgent* terus karena itu harus disiapkan sistemnya, itu logikanya. Jadi tidak mungkin kita akan mengatakan, oh ini tidak *urgent* sekarang. Kita tidak pernah tahu kapan itu akan terjadi. Nah mengapa kok tidak cukup dengan kekuatan utama saja? Justru karena kekuatan-kekuatan nasional itu bisa jadi di luar TNI, misalnya apa pelabuhan-pelabuhan, pelabuhan laut, pelabuhan udara. Kemudian ada juga pilot-pilot yang canggih yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan komersial berada di luar TNI. Sekarang caranya bagaimana kalau kita harus memberikan sistem pertahanan mereka bisa direkrut, itu yang kita ciptakan sistemnya sekarang. Jadi bukan persoalan, oh besok tidak akan perang, 5 tahun lagi tidak akan ada perang. Justru kita harus berpikir perang sewaktu-waktu bisa terjadi, bukan kapan terjadi tetapi sewaktu-waktu bisa terjadi. Siapa yang menduga tiba-tiba Amerika Serikat sekarang mengembangkan lagi *intermediate nuclear forces* dan kemungkinan akan ditaruh di Asia, tidak ada yang duga sebelumnya. Jadi hal-hal seperti itu yang harus kita ciptakan cara berpikirnya.

Terima kasih bapak ketua.

F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., AK., M.B.A., C.F.E.) :

Pimpinan izin.

Pak Edy kalau begitu saya mau challenge sedikit ini pak. Karena dari zamannya Pak SBY dari tahun 2008 ini kan idenya Pak Rizal Sukma *minimum essential forces*. Karena doktrin itulah kita itu 30 tahun ke depan dihitung tidak perang dan semua pemilihan-pemilihan alutsista selalu dihitung dari minimum. Jadi pilihan antara mempunyai F16 1 skuadron baru **full armamem** dengan 30 bekas semua retak-retak semua oke. Supaya yang penting pilot kita jalan, itu doktrinnya karena 20 tahun ke depan kita tidak ada perang. Termasuk kenapa kita mau *blue water* pak, tidak ke *green water*.

Nah maksud saya ini kan bisa dalam perdebatan yang lain tetapi dalam konteks PSDN ini pak semuanya ini kan ada konsekuensi pak. Kenapa kita juga tidak *minimum essential forces* itu maksimal kita cuman 0,6% PDB, tetapi kalau kita mau *readiness* semuanya itu harus diatas 1%. Kalau kita mau melawan Amerika dengan *full power* pak itu 2% dari PDB dan itu akan melambatkan pertumbuhan ekonomi kita di sektor lain.

Jadi ini sangat *basic* pak, kalau misalnya *readiness*-nya itu *on top* pak, ya komitmen untuk penganggaran ini juga akan besar. Nah itu yang makanya saya ingin sampaikan, kita itu kelembagaannya satu siapa? Abis kelembagaannya konsekuensi anggarannya itu apa pak? Jadi

kalau mau semuanya kita, mau lawan Jericho plane-nya Australia pak ini kita tidak akan beli kemarin itu F16 bekas-bekas tidak ada pak.

Nah sekarang mau Sukhoi, kita mau beli Sukhoi, kita mau tandatangan barang tidak jadi-jadi. Siapa yang berani tandatangan pak, kalau siapa yang tandatangan tidak bakal dapat visa Amerika, ini kan tertutup jadi saya harus sampaikan.

Jadi ini ada konsekuensinya pak. Konsekuensinya di kita itu di anggaran. Apakah kita mau *readiness* bentuknya yang tadi saya sampaikan cadangan atau reguler? Kalau cadangan untuk *on top* ya ini harus persen PDB-nya besar, tetapi kalau cadangan dan reguler ya yang penting ada-ada saja. Bapak tahu tidak bela negara pak? Cuma 100 miliar pak, tidak gede, cuma ya untuk yang tadi Pak Supiadin bilang, ya untuk baris berbarislah. Jadi kalau cuma mau seperti itu ya memang tidak besar, tetapi kalau mau sistem yang *sophisticated* pak itu ada konsekuensinya dan kami kan di sini yang melegislasi anggaran pak. Kalau tadi Undang-Undang sudah gede atau yang seperti disampaikan. Kita mau Undang-Undang Penyiaran itu frekuensi yang bagi TVRI. Dari mana kita punya duit 50 triliun untuk dia membangun infrastruktur digital? Dan itu menjadi komitmen di Bappenas juga. Kita kan tidak mau bikin Undang-Undang yang nanti di Bappenas juga itu susah menganggarkan.

Nah jadi itu yang kita ingin, apakah ini kita mau bikin Undang-Undang? Ya yang penting spirit-nya ada dahululah, nanti diatur saja di Undang-Undang. Itu saya rasa 3 minggu ini kita bisa kejar, tetapi kalau mau detail pak kita harus melawan Jericho plane Australia, kita harus *blue water*, kita harus sampai punya gerilya itu 400.000 orang. Tentara saja pak, bapak tahu tidak, *zero percent growth* pak yang masuk tidak nambah lagi dibandingkan 260 juta pak. Jadi memang kita ini sudah minimum banget.

Nah konsekuensi-konsekuensi itulah yang menjadi landasan pengambilan keputusan dalam setiap aksi pak. Aksi budget, aksi legislasi, aksi kewenangan, aksi kelembagaan itu kan konsekuensinya di anggaran. Kalau kita membuat bela negara ini mau cuma 100 miliar, ya mungkin nanti saja yang lain kita atur sajalah, itu nanti biar Wantanas sama Kemhan sajalah bagi-bagi. Tetapi kalau kita mau yang *sophisticated* ya kita perlu tahu juga *sophisticated*-nya sampai mana pak? Karena MEF ini kecil pak, kecil sekali MEF ini. Nah kita mau yang ecek-ecek ada atau barangnya mercy dahulu ini, tetapi duitnya nanti ya kita pikirin nanti. Ya siapalah nanti, nanti paling tidak kejadian. Nah itu kita perlu paham juga pak supaya ekspektasi tadi kan. Apalagi ini tadi ada prespektif dari HAM, ada prespektif dari masalah kelembagaan. Nah kita pengen Undang-Undang ini se-*sophiscated* apa? Kalau cuma untuk bela negara, baris berbaris ya 100 miliar kecil-lah pak. Total Kemhan itu cuma 127 triliun, sekarang adalah anggaran terbesar sepanjang masa pak di Komisi I DPR RI periode ini. Jadi selama 74 tahun Indonesia merdeka tahun ini terbesar, 127 tambah 500, kata Pak Chen ini yang anggaran pak yang hapal angka. Saya tidak tahu cuma kalau kita mau bikin Undang-Undang yang konsekuensinya cuma 100 miliar, ya masa sih 3 minggu kita tidak bisa selesaikan, kira-kira begitulah pak.

Terima kasih.

PAKAR FISIP UI (EDY PRASETYONO, S.SOS., MIS, PH.D.):

Diajukan pertanyaan, kenapa kira-kira dewan tidak mendorong pemerintah untuk melaksanakan Pasal 15 Undang-Undang Pertahanan Negara itu tentang Dewan Pertahanan Negara itu. Kan kalau memang kita betul-betul ingin menyiapkan sewaktu-waktu perang, tentunya kita perlu kajian yang matang juga. Untuk setiap waktu memprediksi apakah negara tetangga, apakah negara di luar tetangga juga memiliki ancaman atau memberikan ancaman kepada kita. Bagaimana diplomasi-diplomasi di penjurur Kementerian Luar Negeri misalnya begitu. Kan sekarang misalnya Korea Utara dengan Amerika tidak langsung perang tetapi ada ketegangan-ketegangan diplomatik yang didahuluinya begitu. Dan ini saya kira yang menjadi penting untuk Dewan Pertahanan Negara.

Jadi bukan soal oke kita harus siap dan kita kerahkan warga negara semua. Dewan ini kan akan merumuskan bentuk perangnya itu seperti apa. Memang akan infansi fisik atau rudal nuklir, pesawat-pesawat tanpa awak misalnya begitu. Nah kalau yang seperti itu dikirimkan oleh

negara tetangga besok, apakah kita menghadapinya dengan memobilisasi massa? Rasanya tidak.

Jadi *future of war* masa depan perang itu misil dan *unman vehicle* begitu. Jadi orang-orang tidak akan lagi dikirimkan untuk masuk ke negara kita tetapi alat perangnya itu. Entah itu awak pesawat tanpa ada orangnya, entah tornado yang tanpa orangnya. Itu kan saya kira yang harus dipikirkan dan dewan itu yang justru merumuskan. Dan pertanyaan saya kembali kenapa Komisi I DPR RI dewan tidak mendorong pemerintah untuk membentuk Dewan Pertahanan Negara. Saya kira kalau itu dibentuk lalu ditambah 1 pasal dalam Rancangan Undang-undang PSDN ini mungkin akan lebih mudah begitu untuk katakanlah dalam 3 minggu ke depan, memastikan Undang-Undang ini disahkan.

Saya kira saya sadar bahwa Rancangan Undang-undang Peradilan Militer misalnya meskipun penting, mungkin dalam 3 minggu ini tidak akan realistis untuk bisa dibahas atau bisa disahkan. Tetapi mendorong pemerintah untuk membentuk Dewan Pertahanan Negara yang sudah jelas-jelas secara tersurat dinyatakan oleh Pasal 15 Undang-Undang Pertahanan Negara untuk memperkuat apa yang akan dilakukan oleh Rancangan Undang-undang PSDN ini, itu satu hal yang memang menurut saya dibutuhkan begitu. Saya kira kembali ke dewan pada akhirnya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (H.A. HANAFI RAIS, S.I.P., M.P.P.):

Saya kira tadi jawaban dan juga penjelasan daripada narasumber cukup sudah sangat dalam dan menyeluruh ya. Dan kita punya bekal yang lebih dari cukup untuk bisa kita bahas dengan pemerintah ketika masuk dalam pembahasan pasal per pasal atau DIM terkait dengan Rancangan Undang-undang PSDN.

Jadi saya melihat ini nanti kalau mulai dibahas justru menjadi momentum hal-hal yang selama ini kita anggap kurang atau belum sempurna bisa kita lemparkan kepada pemerintah untuk kemudian dilengkapi di Undang-Undang PSDN ini. Ini kan membahas Rancangan Undang-undang tidak sekedar mengiyakan, menyetujui tetapi juga bisa ada tambahan atau pengurangan terhadap usulan dari pemerintah itu.

Jadi tadi usulan-usulan seperti Dewan Pertahanan atau mungkin juga terkait dengan pengawasan kelembagaannya lebih detail bahkan rancangan Peraturan Pemerintah yang dibuat seminimal mungkin lepas kendali dari parlemen sebagai representasi pengawasan masyarakat, itu juga bisa dilembaga-kan lebih rigid dalam Undang-Undang ini. Karena memang kita lihat implikasinya luar biasa besar kalau Undang-Undang ini berlaku begitu. Selama ini mungkin sudah berbelas-belas tahun ditunggu dan kalau sekali ini gol tentu konsekuensinya akan sangat panjang dan dalam.

Jadi kita terima kasih kepada para bapak-bapak yang sudah memberi masukan yang sangat luar biasa dalam dan tentu kepada semua bapak-bapak juga yang hadir di ruang sidang ini dan tentu teman-teman pers dan hadirin semua yang ikut menyaksikan RDPU ini.

Dengan demikian kita cukupkan sampai ini dan ***Alhamdulillah Hirobil Al Amin***, rapat saya tutup.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 13.55 WIB)

Jakarta, 21 Agustus 2019
a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

SUPRIHARTINI, S.IP., M.Si.
NIP. 19710106 199003 2 001